

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN HARTA
WAKAF DI YAYASAN PANTI ASUHAN AL MUSTAGHFIRIN
BANGETAYU WETAN GENUK SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun untuk Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

SITI PURWANTI
NIM. 2103003

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

Dra. Ma'rifatul Fadhillah, M.Ed
Jl. Beringin Timur RT 1 RW VIII
Tambak Aji Ngaliyan Semarang

Drs. Wahab Zainuri, M.M.
Bangetayu Wetan RT 2 RW 1
Genuk Semarang 50115

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) Eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Siti Purwanti

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Purwanti

NIM : 2103003

Jurusan : Muamalah

Judul : "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN
HARTA WAKAF DI YAYASAN PANTI ASUHAN AL
MUSTAGHFIRIN BANGETAYU WETAN, GENUK,
SEMARANG"

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra.Ma'rifatul Fadhillah, M.Ed
NIP. 150 240 104

Drs. Wahab Zainuri, M.M
NIP. 150 299 492

PENGESAHAN

Nama : Siti Purwanti
NIM : 2103003
Judul : “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN
HARTA WAKAF DI YAYASAN PANTI ASUHAN AL
MUSTAGHFIRIN BANGETAYU WETAN, GENUK,
SEMARANG”

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah Institut
Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 11 Juni 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1
(SI) tahun akademik 2007-2008

Semarang, 18 Juni 2008

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. M. Sholek, MA
NIP. 150 262 648

Drs. Wahab Zaenuri, MM
NIP. 150 299 492

Penguji I

Penguji II

Drs. Ghufron Ajib, M.Ag
NIP. 150 254 235

Moh. Arifin, M.Hum
NIP. 150 279 720

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Hj. Ma’rifatul Fadhillah, M.Ed
NIP. 150 240 104

Drs. Wahab Zaenuri, MM
NIP. 150 299 492

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang diperoleh dari pihak terkait dan yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 27 Mei 2008

Penulis

Siti Purwanti
NIM 2103003

ABSTRAKS

Wakaf memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena wakaf dapat ditumbuhkembangkan menjadi pilar ekonomi masyarakat melalui berbagai usaha produktif yang dikelola secara modern. Hasil pengembangan usaha berbasis wakaf juga berpeluang mengembangkan pembiayaan produktif dalam bentuk modal ekonomi dan juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, pemberian modal maupun memberikan lapangan kerja kepada masyarakat dan memberikan ketrampilan usaha bagi anak-anak panti asuhan khususnya. Akan tetapi praktek pengelolaan harta wakaf tersebut apakah diperbolehkan dan sesuai dengan syari'at Islam, padahal menurut sebagian ulama (ulama bermazhab Syafi'iyah dan malikiyah), mereka berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh dikembangkan atau dibisniskan. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf dibiarkan sedemikian rupa. Namun di lain pihak, benda wakaf boleh dimanfaatkan, sebagaimana menurut imam Ahmad ibnu Hanbal, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah.

Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah praktek pengelolaan harta wakaf di yayasan panti asuhan Al-Mustaghfirin dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek pengelolaannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, interview dan dokumentasi. Sedangkan metode analisisnya digunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan apa yang dinyatakan oleh informan baik secara tertulis maupun lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : Pengelolaan harta wakaf yang di yayasan panti asuhan Al-Mustaghfirin diperbolehkan oleh Islam, karena bertujuan untuk mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan terencana. Pengelolaan yang telah dilakukan berupa pengelolaan untuk pendidikan, pengelolaan ekonomi produktif dan pengelolaan sosial, hal yang seperti ini sudah diberlakukan sejak abad ke-8 dan ke-9 H pada masa kejayaan Islam. Akan tetapi, dalam praktek pengelolaan ekonomi produktif yayasan seharusnya menerapkan bagi hasil. Karena sistem ini yang sesuai dengan syari'at Islam.

MOTTO

بِقَدْرِ مَا تَمَنَّى تَنَالُ مَا تَتَعَنَّى

"Sesuai ukuran jerih payah yang dikeluarkan akan berbuah hasil yang memuaskan"

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim.

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan inayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan nabi besar muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabat serta orang-orang mukmin yang senantiasa setia jadi pengikutnya.

Selanjutnya dengan segenap kerendahan hati dan penuh kesadaran, penulis sampaikan bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga atas jasa berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa tenaga, pikiran, bimbingan dan saran-saran kepada penulis dalam mencapai kesempurnaan dari penulisan skripsi ini. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga kepada :

1. Yang terhormat Bapak Drs. H. Muhyiddin M.Ag, selaku Dekan fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. Wahab Zainuri, M.M. dan Ibu Dra. Ma'rifatul Fadhilah, M. Ed, selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mencurahkan Ilmunya selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Segenap Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan IAIN Walisongo atas pelayanan yang diberikan. Dalam peminjaman buku.
5. Pengelola yayasan panti asuhan Al-Mustaghfirin beserta staf-stafnya yang menjadi responden yang telah berkenan memberikan izin dan informasi kepada penulis dalam penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa memberikan motivasi baik secara moril maupun materiil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Mbak dan Mas serta Adikku tercinta yang selalu memberikan motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis. Kebaikan kalian tidak akan pernah penulis lupakan sepanjang hidup.
8. Segenap pihak terutama sahabat-sahabatku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan dan motivasi yang kalian berikan.

Semoga amal mereka mendapat balasan dari Allah SWT. Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Semarang, 27 Mei 2008
Penulis

Siti Purwanti
NIM. 2103003

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- *Allah SWT, yang selalu memberikan taufiq, hidayah serta kenikmatan yang tak terhingga.*
- *Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi suri tauladan paling mulia.*
- *Ayahanda serta Ibunda tercinta (Bapak Samudi dan Ibu Masrifatun) do'a, dukungan dan pengorbanan yang telah membimbing ananda dengan penuh kesabaran.*
- *m@ chery yang kini menjadi suamiku, terima kasih atas do'a dan dukungannya selama penyusunan skripsi ini.*
- *Adik-adikku tersayang (Ida, Aini)*
- *Buat teman-temanku MUA yang telah memberi motivasi selama penelitian ini.*
- *Bapak dan Ibu Dosen, pembimbing dan penguji skripsi yang telah memberi sesuatu yang luar biasa kepadaku.*
- *Pak Ron, Mba' Maslakhah, pak Khafid dan seluruh staf panti asuhan Al-Mustaghfirin yang dengan sabar dan membantuku dengan tulus selama penelitian.*
- *Buat karyawan Dimas Tailor, pak Sod, Amir, Samuel, Bin, lek Yan, Mba' Anti serta anaknya Rahma, mas Umam, serta anak-anak kursus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kalian telah mewarnai hari-hariku.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iv
ABSTRAKS	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II KONSEP DASAR TENTANG WAKAF	
A. Definisi Wakaf dan Dasar Hukumnya	14
B. Rukun dan Syarat Wakaf	27
C. Macam-Macam Wakaf.....	34
D. Manfaat Wakaf.....	35
BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI YAYASAN PANTI ASUHAN AL- MUSTAGHFIRIN BANGETAYU WETAN GENUK SEMARANG	
A. Sejarah Berdirinya Panti Asuhan Al-Mustaghfirin	37
B. Asas, Tujuan dan Usaha.....	42

C. Struktur Pengurus Yayasan Panti Asuhan Al-Mustaghfirin.....	49
D. Aset Kekayaan Harta Wakaf Yayasan Panti Asuhan Al-Mustaghfirin.....	50
E. Sumber dana	54
F. Pengelolaan Harta Wakaf di Yayasan Panti Asuhan Al-Mustaghfirin.....	
1. Pengelolaan Pengembangan Wakaf yang Bernilai Pendidikan	56
2. Pengelolaan Pengembangan Wakaf yang Bernilai Produktif	58
3. Pengelolaan Wakaf yang Bernilai Sosial	59

BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI YAYASAN PANTI ASUHAN AL-MUSTAGHFIRIN

A. Analisis terhadap Praktek Pengelolaan Harta Wakaf di Yayasan Panti Asuhan Al-Mustaghfirin	62
1. Analisis Terhadap Pengelolaan pengembangan Wakaf yang Bernilai Pendidikan.....	63
2. Analisis terhadap pengelolaan Pengembangan Wakaf yang Bernilai Produktif.....	66
3. Analisis terhadap Pegelolaan Wakaf yang Bernilai Sosial.....	69
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf di Yayasan Panti Asuhan Al-Mustaghfirin.....	70
1. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan pengembangan Wakaf yang Bernilai Pendidikan.....	74
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan pengembangan Wakaf yang Bernilai Produktif.....	76
3. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan pengembangan Wakaf yang Bernilai Sosial.....	80

BAB V.	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	87
	B. Saran-saran.....	88
	C. Penutup.....	89

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang umat manusia sebagai satu keluarga. Oleh karena itu, setiap manusia sama derajatnya dihadapan Allah. Untuk merealisasi kekeluargaan dan kebersamaan tersebut, harus ada kerjasama dan tolong menolong. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat di muka hukum tidaklah mempunyai arti kalau tidak disertai keadilan ekonomi. Dengan begitu, dimungkinkan setiap orang memiliki akses dan hak yang sama atas sumbangannya terhadap masyarakat.

Dengan komitmen Islam yang khas dan mendalam terhadap persaudaraan, keadilan sosial dan ekonomi, maka ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan adalah bertentangan dengan Islam. Tetapi konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, serta konsepsinya tentang keadilan sosial tidaklah menuntut bahwa semua orang harus mendapat upah yang sama tanpa memandang kontribusinya kepada masyarakat.¹

Islam menoleransi ketidaksamaan pendapatan sampai tingkat tertentu, karena setiap orang tidaklah sama sifat, kemampuan, dan pelayanannya terhadap masyarakat. Firman Allah:

¹ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta : Penamadani, 2004, hlm. 122

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي
 رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ
 (النحل: ٧١)

Artinya : “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?” (QS Annahl ayat 71)²

Adanya perbedaan dalam kemampuan serta perbedaan dalam kesempatan dapat diduga sebagai sebab musabab dari perbedaan dalam rezeki yang mungkin diterima oleh seseorang. Akibat lebih lanjut adalah lahir golongan kaya dan golongan miskin dalam masyarakat.

Dalam Al-Qur’an terdapat petunjuk dan pedoman bagi seseorang untuk membelanjakan hartanya, baik untuk kepentingannya sendiri maupun orang lain dalam masyarakat. Petunjuk itu terdapat dalam firman Allah :

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (الاسراء:
 ٢٦)

Artinya : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Q.S. Al-Isra’ ayat 26)³

Di samping itu, ajaran Islam juga mempersyaratkan ada beberapa lembaga yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan sebagian harta

² Tim Penyelenggara Penterjemah Al Qur’an, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Bandung : PT Syaamil Cipta Media, hlm. 274

³ *Ibid*, hlm. 284

seseorang bagi kepentingan sosial. Salah satu di antara lembaga-lembaga tersebut adalah wakaf (*waqaf*).⁴

Di Indonesia wakaf sebagai *filantropi*⁵ Islam disinyalir telah lahir sejak Islam mulai disebarluaskan sekitar abad ke-8-9 M. Praktiknya diduga mulai ada ketika Islam menjadi kekuatan sosial dan politik dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam pada awal abad ke-12 M. Jadi, dapat dikatakan sudah sejak lama masyarakat Islam Indonesia mempraktikkan wakaf sebagai bagian dari upaya mendekatkan diri kepada Tuhan yang diaktualkan dalam pemberian wakaf untuk tujuan keagamaan.⁶

Keberadaan lembaga wakaf disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).⁷ Untuk mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh bukanlah sesuatu yang mudah dikerjakan, karena kesejahteraan baik material maupun spiritual hanya mungkin tercapai dengan beberapa kondisi, diantaranya dengan melaksanakan beberapa asas yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan yaitu terjaminnya hak-hak asasi manusia, termasuk hak mendapatkan keadilan. Di

⁴ Said Agil Husin Al-Munawar, *Loc. Cit*

⁵ “Istilah *filantropi* (*Philantrophy*) berasal dari bahasa Yunani *Philos* (cinta) dan *Anthropos* (manusia). Secara harfiah, *filantropi* adalah *konseptualisasi* dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*services*) dan *asosiasi* (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Istilah ini juga merujuk kepada pengalaman barat pada abad ke-18 M, ketika Negara dan individu mulai merasa bertanggung jawab untuk peduli terhadap kaum lemah”. Chaider S. Bamualim (*eds*), *Revitalisasi Filantropi Islam (Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia)*, Jakarta : Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Jakarta, 2005, hlm. 3

⁶ Tuti A. Najib (*eds*), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan (Studi Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia)*, Jakarta : CSRC, 2006, hlm. 2

⁷ Tim Penyusun Buku, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, hlm. 1

dalam Islam keadilan merupakan konsep hukum dan sosial dan baru berarti kalau di pakai dalam konteks hukum dan sosial. Keadilan sosial dalam Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi dan faktor kehidupan manusia termasuk keadilan ekonomi.

Agar wakaf di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat secara lebih nyata, maka perlu upaya pemberdayaan potensi ekonomi wakaf, pengelolaan wakaf secara produktif dan pengembangan wakaf benda bergerak seperti uang dan saham. Sedangkan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan perlu didorong agar mempunyai kekuatan produktif. Sedangkan wakaf bergerak dikembangkan melalui lembaga-lembaga perbankan atau badan usaha dalam bentuk Investasi. Hasil dari pengembangan wakaf itu kemudian dikembangkan melalui lembaga-lembaga perbankan atau untuk keperluan sosial. Seperti untuk meningkatkan pendidikan, bantuan, sarana dan prasarana ibadah.⁸

Sepanjang sejarah Islam, salah satu hal yang menonjol dari wakaf adalah perannya yang signifikan dalam membiayai berbagai pendidikan Islam, sekolah, masjid, panti asuhan, rumah sakit, dll. Terlepas dari pemanfaatan yang secara dominan berwatak *ritual*-keagamaan, realitas itu berpotensi untuk mengejawantahkan berbagai inisiatif dan tujuan-tujuan keadilan sosial.

Harta wakaf secara umum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kepentingan masyarakat umum guna mencapai kesejahteraan dan

⁸ Tim Penyusun Buku, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Departemen Agama RI, 2006, hlm. 2-5

keadilan sosial. Pemanfaatan untuk kepentingan ibadah dapat berupa sarana keagamaan seperti masjid dan kegiatan keagamaan seperti pengajian. Sedangkan untuk kepentingan umum bisa berbentuk sarana pendidikan, kesehatan, jalan dan jembatan. Untuk menjamin pemanfaatan wakaf bagi kegiatan sosial-keagamaan, harus ditopang oleh harta wakaf yang produktif. Ada dua pemanfaatan harta wakaf, yaitu wakaf untuk pelayanan dan produktif.

Wakaf untuk pelayanan merupakan wakaf yang langsung digunakan oleh penerima baik individu tertentu maupun masyarakat umum. Bentuk dari wakaf pelayanan bisa berupa sarana dan prasarana fisik seperti masjid dan gedung sekolah. selain itu, wakaf untuk pelayanan dapat pula berupa kegiatan seperti bantuan bagi fakir miskin, anak yatim, beasiswa bagi yang tidak mampu, dan bantuan makanan. Wakaf untuk pelayanan sosial umumnya bersifat *cost center* yang membutuhkan biaya operasional. Pemanfaatan yang kedua, untuk kegiatan produktif. Wakaf produktif adalah harta wakaf yang digunakan untuk tujuan pengembangan ekonomi yang dapat memberikan keuntungan. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf. Wakaf produktif ini misalnya berbentuk sawah, kebun, kolam, pertokoan, koperasi, Bengkel, hotel, dan lain-lain.⁹

Wakaf memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena wakaf dapat ditumbuhkembangkan menjadi pilar ekonomi

⁹ Tuti A. Najib (*eds*), *Op. Cit.*, hlm. 122

masyarakat melalui berbagai usaha produktif yang dikelola secara modern. Hasil pengembangan usaha berbasis wakaf juga berpeluang mengembangkan pembiayaan produktif dalam bentuk modal ekonomi dan juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, pemberian modal maupun memberikan lapangan kerja kepada masyarakat dan memberikan ketrampilan usaha bagi anak-anak panti asuhan khususnya.

Panti asuhan Al-Mustaghfirin yang terletak di Bangetayu Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang berasal dari wakaf, selanjutnya oleh Nazhir (sekaligus pengasuh panti asuhan Al-Mustaghfirin) wakaf tersebut dikelola untuk usaha produktif. Hasil dari wakaf digunakan untuk memberikan subsidi kepada biaya pendidikan dan anak-anak yang kurang mampu, juga disalurkan kepada masyarakat baik berupa bantuan, sumbangan, berupa penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat sekitar sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran, selain itu ada juga yang bersifat mental *spiritual* (seperti pengajian keagamaan).

Secara umum pendistribusian dana panti asuhan Al- Mustaghfirin yang diberikan kepada masyarakat sekitar ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Yang bersifat langsung adalah pemberian dana sumbangan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah, seperti masjid, mushalla, gedung-gedung sekolah serta madrasah. Dan yang lebih dirasakan lagi manfaatnya adalah dengan didirikannya KOPPONTREN (BMT Multazam) dan pertokoan.

Pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh yayasan panti asuhan Al-Mustaghfirin ada tiga macam yaitu pengelolaan untuk pendidikan yaitu TK Putra Nusantara, SMP Putra Nusantara dan Madin Al-Mustaghfirin, pengelolaan yang bernilai produktif seperti pertokoan, alat persewaan alat transportasi dan BMT multazam dan pengelolaan yang bernilai sosial seperti bantuan untuk fakir miskin. Akan tetapi praktek pengelolaan harta wakaf tersebut apakah diperbolehkan dan sesuai dengan syari'at Islam, padahal menurut sebagian ulama (ulama bermazhab Syafi'iyah dan malikiyah), mereka berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh dikembangkan atau dibisniskan. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf dibiarkan sedemikian rupa. Namun di lain pihak, benda wakaf boleh dimanfaatkan, hal ini menurut imam Ahmad ibnu Hanbal, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyyah.¹⁰

Dari uraian diatas, penulis tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pengelolaan harta wakaf di yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menelitinya dalam skripsi dengan judul **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI YAYASAN PANTI ASUHAN AL-MUSTAGHFIRIN BANGETAYU WETAN GENUK SEMARANG "**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa pokok perumusan masalah yang dijadikan arah pembahasan bagi peneliti

¹⁰ Tim Penyusun Buku, *Fiqih Wakaf*, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2006, hlm.80

dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun yang menjadi pokok perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pengelolaan harta wakaf di yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan harta wakaf di yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktek pengelolaan harta wakaf di yayasan panti asuhan Al mustaghfirin.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Pengelolaan harta wakaf di yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin.

D. Telaah Pustaka

Sumber referensi yang di pakai dalam pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Tim Penyusun Buku Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, menerangkan bahwa sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk

meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.

Tuti A. Najib (*eds*), *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan (studi tentang wakaf dalam perspektif keadilan sosial)*, menerangkan bahwa pentingnya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan selaras menjadi kepedulian para lembaga wakaf di Indonesia. Lembaga wakaf, utamanya yang berbasis organisasi dan badan hukum, bisa menjadi salah satu lembaga masyarakat sipil alternatif yang bergandengan tangan dengan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, menyebutkan bahwa wakaf salah satu bagian yang sangat penting dari hukum islam. Ia mempunyai hubungan antara kehidupan *spiritual* dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. Ibadah wakaf merupakan *manifestasi* dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Wakaf sebagai perekat hubungan *hablum minallah, wa hablum minannas*, hubungan *vertikal* kepada Allah dan hubungan *horizontal* kepada sesama manusia.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar, baik masyarakat, organisasi,

lembaga atau negara yang bersifat non pustaka. Dalam hal ini, obyek penelitiannya mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pengelolaan harta wakaf di yayasan panti asuhan Al-Mustaghfirin.

2. Sumber data

Yang dimaksud sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹¹ sumber data penelitian dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau subjek penelitian.¹² Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh melalui *interview* secara langsung kepada beberapa orang yang berkompeten mengenai pengelolaan harta wakaf di yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.¹³ Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian adalah data tertulis berupa buku-buku yang ada relevansinya dengan kajian penelitian, yaitu buku-buku tentang Wakaf dan kitab-kitab fiqih.

3. Metode pengumpulan data

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi V, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, Cet. XII, hlm. 107

¹² M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana, 2004, Cet. I, hlm. 122

¹³ *Ibid.*

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Metode observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.¹⁴

Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap praktek pengelolaan harta wakaf di yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin.

b. Metode *interview*

Metode ini disebut juga dengan metode wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).¹⁵ Dalam hal ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang berkompeten terhadap pengelolaan harta wakaf di yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin serta pendistribusiannya kepada masyarakat.

Wawancara ini dilakukan secara terbuka, artinya penulis hanya menyediakan daftar pertanyaan sedangkan informan diberikan keleluasaan dalam memberikan jawabannya. Pertanyaan yang di ajukan adalah pertanyaan yang ada hubungannya dengan pengelolaan harta wakaf di panti asuhan Al Mustaghfirin serta pendistribusiannya kepada masyarakat.

¹⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006, Cet. V, hlm. 63

¹⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Gianit, 2004, hlm. 72

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode penelitian dengan jalan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi berupa dokumen-dokumen dari laporan, Rapat Anggota Tahunan (RAT), Akumulasi Pendaftaran Ulang Yayasan Panti Asuhan Al Mustaghfirin, dan lain sebagainya.

4. Metode analisis data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada.¹⁷

Dengan demikian penulis akan menguraikan atau menggambarkan tentang praktek pengelolaan harta wakaf di yayasan panti asuhan Al Musaghfirin.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan hal yang penting, mempunyai fungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Dalam usulan penelitian ini penulis membagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, hlm. 206

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet 6, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993, hlm. 63

- Bab I : Menjelaskan latar belakang, permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
- Bab II : Konsep dasar tentang wakaf. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang definisi wakaf dan dasar hukumnya, tentang rukun dan syarat-syarat wakaf, macam-macam wakaf serta manfaat wakaf.
- Bab III : Memuat tentang gambaran umum pengelolaan harta wakaf di panti asuhan. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang sejarah berdirinya panti asuhan Al Mustaghfirin, asas, tujuan dan usaha, struktur organisasi badan pengelola yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin, aset kekayaan harta wakaf di panti asuhan Al Mustaghfirin, Sumber Dana, dan penyaluran harta wakaf di Yayasan Panti Asuhan Al Mustaghfirin.
- Bab IV : Tentang analisis praktek pengelolaan harta wakaf di yayasan panti asuhan. Pada bab ini berisi tentang terhadap praktek pengelolaan harta wakaf di yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin dan analisis hukum Islam terhadap pengelolaan harta wakaf di yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin.
- Bab V : Bab terakhir ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

KONSEP DASAR TENTANG WAKAF

A. Definisi Wakaf dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Wakaf Menurut Bahasa

Perkataan wakaf yang menjadi bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa (fiil madi) yaqifu (fiil mudari') waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri.¹

Wakaf menurut bahas Arab berarti “*al-habsu*”, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, yang berarti menjauhkan orang dari sesuatu/memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “*habbasa*” dan berarti mewakafkan harta karena Allah.²

Wakaf menurut bahasa Arab berarti “*al-habsu*”, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, yang mempunyai arti menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “*habbasa*” dan berarti mewakafkan harta karena Allah.³

Sedangkan perkataan wakaf yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa-yaqifu-waqfan* mempunyai arti menghentikan atau mewakafkan.⁴

¹ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 25

² *Ibid*

³ *Ibid*, hlm. 25

⁴ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta : Penamadani, 2004, hlm. 124.

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang mendapat pengaturan secara khusus dalam perangkat perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perangkat peraturan yang mengatur masalah wakaf adalah Peraturan Pemerintah (PP).

Dengan demikian wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang secara kongkret berhubungan erat dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Wakaf juga merupakan salah satu bentuk kontribusi lembaga Islam yang paling banyak memberikan manfaat sosial-kemasyarakatan. Ia bernilai ibadah dan sebagai jalan pengabdian kepada Allah SWT.⁵

2. Pengertian Wakaf Menurut Istilah

Menurut istilah syara' wakaf adalah menahan suatu harta tertentu yang dapat dipindahkan dan memungkinkan dapat di ambil manfaatnya, sedangkan keadaan barangnya masih tetap terus dan dalam arti memutuskan pentasarrufan harta atas janji, bahwa harta tersebut akan ditasarrufkan melalui jalan yang baik karena bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah.⁶

Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya *al ahwalus syahsiyyah* menyebutkan bahwa wakaf adalah suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.⁷

Menurut Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal mendefinisikan bahwa wakaf itu berupa penahanan harta dari bertasarruf dan mendedekahkan hasilnya serta

⁵ *Ibid*, hlm. 124

⁶ Imron Abu Umar, *Terjemahan Fathul Qarib Jilid I*, Kudus : Menara Kudus, 1982, hlm. 311-312

⁷ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat : Ciputat Press, 2005, hlm. 9

berpindahnya kepemilikan dari orang yang berwakaf kepada orang yang menerima wakaf dan tidak boleh bertindak sekehendak hati *mauquf alaih*.

Terhadap rumusan wakaf ini, menurut imam Syafi'i sebagaimana dinukilkan Nazaruddin Rahmat bahwa wakaf adalah suatu ibadah yang disyariatkan. Wakaf itu sah bila orang yang berwakaf itu (*wakif*) telah menyatakan lafaz "saya wakafkan ini (*Waqafa Haža*)", sekalipun tanpa diputuskan hakim. Bila harta itu telah dijadikan harta wakaf, maka orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas benda itu, walaupun harta itu tetap berada ditangannya (mungkin ia bertindak sekaligus sebagai *nazhir* wakaf).⁸

Sedangkan pengertian wakaf menurut yang dirumuskan dalam pasal I ayat (1) PP no. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, yaitu: Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan/keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁹

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) definisi wakaf tidak lagi dikhususkan pada tanah milik sebagaimana PP di atas. KHI menyebutkan dalam buku III tentang hukum perwakafan, dinyatakan : Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk

⁸ Ibid, hlm. 9-10

⁹ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek, Op. Cit.*, hlm.26

selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰

Pengertian wakaf menurut Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹¹

3. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amalan kebaikan.¹²

a. Dasar Hukum Wakaf dalam Alqur'an

Sumber utama *institusi* wakaf adalah Alqur'an. Meskipun dalam al-Qur'an tidak ditemukan secara *eksplisit* dan tegas serta jelas mengenai wakaf. Al qur'an hanya menyebutkan dalam artian umum bukan khusus menggunakan kata-kata wakaf. Para ulama fiqih yang menjadikan ayat-ayat umum itu sebagai dasar wakaf dalam Islam. Seperti ayat-ayat yang

¹⁰ KHI, Buku III, Pasal 215

¹¹ Abdul Halim, M.A, *Op. Cit.*, hlm. 11

¹² Tim Penyusun Buku, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Direktorat pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, hlm. 23

membicarakan sedeqah, infaq dan amal jariyah. Para ulama menafsirkannya bahwa wakaf sudah tercakup didalam cakupan ayat tersebut.¹³

Dalam Alqur'an kata wakaf yang bermakna memberikan harta tidak ditemukan secara jelas, sebagaimana zakat. Kata-kata wakaf dalam Alqur'an ditemui sebanyak empat kali, yaitu pada QS. al-An'am (6) : 27 dan 30, QS. Saba' (31) : 31, QS. Al-Saffat (37) :24. Dalam Alqur'an surat al-An'am ayat 27 Allah SWT. berfirman :

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ ذُقْتُمْ عَلَى النَّارِ قَالُوا يَلَيْتَنَّا نُرَدُّوْلَانَا كَذَّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (الأنعام : ٢٧)

Artinya : “Dan seandainya engkau (Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, “Seandainya kami dikembalikan (ke dunia) tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman.” (Q.S. Al-An'am : 27)¹⁴

Tetapi wakaf dalam ayat-ayat tersebut bukan bermakna wakaf sebagai pemberian. Tiga ayat pertama berarti mengedepankan sedangkan ayat yang keempat bermakna berhenti atau menahan. Konteks pembicaraan dalam ayat ini adalah proses ahli neraka yang akan dimasukkan kedalam neraka.¹⁵

Membicarakan soal menafkahkan harta dan termasuk didalamnya mewakafkan harta yang dimilikinya telah disebutkan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 215, yaitu :

¹³ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 50

¹⁴ Tim Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Departemen Agama, 2002, hlm. 175

¹⁵ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 1

يَسْتَأْذِنُكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (البقره : ٢١٥)

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui. (Q.S. Al Baqarah : 215)¹⁶

Menurut suatu riwayat sebagai asbabun nuzul ayat 215 diatas karena ada pertanyaan kaum muslimin kepada Rasulullah Saw: Di mana kami tabungkan (infakkan) harta kami ya Rasulullah? Sebagai jawabannya, turun ayat tersebut diatas, menurut riwayat lain Umar bin al- Jamuh bertanya kepada nabi Saw. : Apa yang mesti kami infakkan dan kepada siapa diberikan?

Dari ayat diatas bisa juga dikelompokkan wakaf sebagai salah satu jalan menafkahkan harta. Wakaf juga bisa diberikan kepada pihak keluarga (karib kerabat), wakaf seperti itu disebut sebagai *wakaf ahli (khas)*, sedangkan bila selain itu, termasuk *wakaf khairiy (‘am)* untuk kepentingan umum, seperti yang disebut ayat diatas, buat orang miskin dan anak yatim serta fisabilillah.

Kata *Anfiq* pada ayat tersebut di atas adalah untuk perbuatan berbagai bentuk pengeluaran harta yang dimiliki dengan tujuan sabilillah. Dalam ayat lain juga disebutkan dengan kata *Anfaq* yaitu ajaran membelanjakan harta yang dimiliki sebelum datang hari kiamat atau tiba saat-saat yang menentukan,

¹⁶ Tim Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit., hlm. 42

dimana umat manusia yang dituntut adalah amal kebajikannya¹⁷, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat ayat Al Baqarah ayat 254, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا نَفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الضَّالِمُونَ (البقره : ٢٥٤)

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. (Q.S. Al Baqarah : 254)*¹⁸

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقره : ٢٦١)

Artinya : *“Perumpamaan orang yang menginginkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. (Q.S. Al Baqarah : 261)*¹⁹

Inilah contoh perumpamaan kemurahan Allah dalam melipat gandakan pahala bagi hambanya yang ikut membiayai kepentingan agama Allah. Perjuangan untuk menegakkan agama Allah bahwa Allah akan melipat gandakan pahala sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat.

¹⁷ Ibid, hlm. 51

¹⁸ Tim Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 52

¹⁹ Ibid, hlm. 55

Dalam ayat tersebut juga terdapat makna fisabilillah yaitu jihad berjuang untuk menegakkan agama Allah, dengan bermacam-macam jalan seperti dengan berdakwah atau cara lain yang sesuai dengan agama.²⁰

Dalam Al Qur'an surat Ali Imron ayat 92 juga disebutkan

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران : ٩٢)

Artinya : “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah maha mengetahui”. (Q.S. Ali Imron : 92)²¹

Para sahabat Nabi, setelah diturunkan ayat ini, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Diantaranya, Talhah seorang hartawan dikalangan Ansar datang kepada Nabi SAW. memberikan sebidang kebun kurma yang sangat dicintainya untuk dinafkahkan dijalan Allah. Oleh Nabi pemberian itu diterima dengan baik dan memuji keikhlasannya itu. Lalu Rasulullah menasehatkan supaya harta itu dinafkahkan kepada karib kerabatnya, maka Talhah membagi-bagikannya kepada kerabatnya, dengan demikian ia mendapat pahala sedekah dan pahala mempererat silaturrahi dengan keluarganya itu. Setelah itu datang pula Umar menyerahkan sebidang kebunnya yang ada di Khaibar, Nabi SAW. menyuruh pula supaya kebun itu tetap dipelihara, hanya hasil dari kebun itu merupakan wakaf dari Umar.²²

²⁰ Ibid, hlm. 52

²¹ Tim Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 77

²² Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Tafsirnya*, Semarang : Effhar Offset, 1993, hlm.

Dari beberapa ayat diatas para fuqaha (ulama fiqih mayoritas) memahami bahwa selain ayat-ayat seperti diuraikan sebelumnya adalah membicarakan sadaqah, infak juga termasuk wakaf karena wakaf adalah salah satu bentuk dari mewakafkan harta pada jalan Allah, apa yang disebutkan dalam ayat-ayat diatas, seperti *anfiqū min tayyiba...lan tanālul birra hatta tunfiqū...* dan sebagainya, merupakan ayat-ayat yang dipandang meliputi wakaf. Jadi Al Qur'an dalam hal wakaf tidak menyebutkan secara khusus, sebagaimana zakat, Al Qur'an hanya membicarakan soal umum yaitu soal menafkahkan harta pada jalan Allah SWT.²³

b. Dasar Hukum Wakaf dalam Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ وَالْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

Artinya : “ Bersumber dari Abu Hurairah RA., Sesungguhnya Nabi SAW. bersabda : manakala manusia meninggal dunia, maka praktis terputuslah amalannya, kecuali tiga hal : Shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Al Jama'ah kecuali Al Bukhari dan Ibnu Majah).²⁴

Adapun penafsiran shodaqoh jariah dalam hadits tersebut adalah :

ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَّ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ

²³ Ibid, hlm. 67-68

²⁴ Muhammad Asy Syaokani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar Juz VI*, Terj. Adib Bisri Musthafa, et al., “Terjemah Nailul Authar Jilid VI”, Jakarta : CV Asy Syafa’, 1994, hlm. 225

Artinya : “Hadits tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf” (Imam Muhammad Ismail al-kahlani, tt.87)²⁵

Para ulama mengatakan: Arti hadits ini adalah, bahwasannya amal manusia itu terputus karena dia meninggal dunia. Dan pahalanya pun menjadi terputus untuknya, kecuali tiga perkara, karena dia sendirilah yang melakukannya. Anak misalnya, adalah dari usahanya. Demikianlah pula dengan ilmu misalnya, atau mengarang atau mengajar dan lain sebagainya. Begitu pula dengan sedekah yang dalam hal ini lazim disebut sebagai wakaf.

Hadits ini sekaligus memberikan pemahaman mengenai betapa mulianya sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat setelah ditinggal mati oleh pemiliknya, dan juga perkawinan yang menghasilkan keturunan anak yang saleh.²⁶

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتُ أَرْضًا خَيْرًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي فَقَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ عَلَى عَنِ لَاتِبَاعٍ وَلَا تُؤْهَبَ وَلَا تُورَثَ فِي الْفُقَرَاءِ وَذَوِي الْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ. وَفِي لَفْظٍ : غَيْرَ مَتَأْتَلٍ مَالًا. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ. وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ : لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكَلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مَتَأْتَلٍ. قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ بَلَى صَدَقَةَ عُمَرَ وَيَهْدِي لِنَاسٍ

²⁵ Tim Penyusun Buku, *Fiqh Wakaf*, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2006, hlm. 11-12

²⁶ Muhammad Asy Syaokani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar Juz VI*, Terj. Adib Bisri Musthafa, et al., “Terjemah Nailul Authar Jilid VI”, *Op. Cit.*, hlm. 228

مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِيهِ مَنَافِقُهُ إِنَّ مَنْ وَقَفَ شَيْئًا عَلَى صِنْفٍ مِنَ النَّاسِ وَوَلَدِهِ مِنْهُمْ دَجًا فِيهِ.

Artinya : “Bersumber dari Ibnu Umar : “Sesungguhnya Umar mendapatkan bagian tanah dari wilayah Khaibar. Lalu Umar bertanya : “Ya Rasulullah, aku mendapatkan tanah Khaibar, suatu harta yang belum aku peroleh sama sekali selain tanah itu. Lalu apa yang hendak diperintahkan kepadaku?” Rasulullah saw. Bersabda : Kalau mau tahanlah pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya. Umar kemudian menyedekahkan dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Ia untuk orang-orang miskin, keluarga dekat, untuk para budak sahaya, untuk menjamu tamu dan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Dan tidak berdosa bagi yang mengurusnya untuk mengambil sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik. Dalam satu lafazh : “Dengan syarat jangan dikuasai pokoknya”. (HR. Jama’ah). Dan dalam hadits Amr bin Dinar, dia berkata mengenai sedekahnya Umar itu sebagai berikut : Tidak berdosa seorang pengurus untuk makan dan untuk memberikan makan kepada kawan (keluarga)nya, asalkan tidak sampai dikuasai pokoknya. Dia juga mengatakan : dan Ibnu Umar adalah seorang yang mengurus sedekahnya Umar tersebut, dan diapun memberikan hadiah kepada orang-orang dari penduduk Makkah dan dia sendiri yang datang kepada mereka.” (HR. Al Bukhari).²⁷

Di lihat dari beberapa ayat Al Qur’an dan hadits nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihadi bukan ta’abbudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain sebagainya.²⁸

²⁷ Muhammad Asy Syauckani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar Juz VI*, Terj. Adib Bisri Musthafa, et al., “Terjemah Nailul Authar Jilid VI”, *Op.Cit.*, hlm. 225-226

²⁸ Tim Penyusun Buku, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm. 26

Meskipun demikian, ayat Al Qur'an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafa'ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad seperti Qiyas, Maslahah Mursalah dan lain-lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf ini sangat identik dengan sadaqah jariyah, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.

Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, *futuristic* (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah.

Memang ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah *ijtihadi*, dengan sendirinya menjadi pendukung non manajerial yang bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal.²⁹

²⁹ *Ibid*, hlm. 27-28

c. Dasar Hukum Wakaf dalam Perundang-undangan

Dari berbagai laporan sejarah mengenai hukum wakaf, diketahui bahwa legislasi perwakafan pada masa kolonial mulai ditetapkan pada tahun 1905 yang kemudian direvisi beberapa kali pada tahun 1931, 1934 dan 1935. Dalam kurun waktu tersebut, ketentuan-ketentuan hukum wakaf secara umum hanya mengatur wewenang dan prosedur perizinan dan pendaftaran tanah wakaf serta hal-hal administrasi terkait.

Dimasa kemerdekaan, aspek *legislasi* wakaf mengalami perkembangan cukup penting, yang dapat digambarkan dalam beberapa fase sebagaimana berikut :

1. Dikeluarkannya UU No.5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dimana Negara secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf.
2. Terbitnya peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Peraturan ini tergolong sebagai peraturan pertama yang memuat unsur-unsur substansi dan teknis perwakafan.
3. Terbitnya instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan ini memuat pembaharuan dalam pengelolaan wakaf. Perkembangan terakhir adalah dengan disahkannya Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.³⁰

B. Rukun dan Syarat Wakaf

³⁰ Tuti A. Najib (eds), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan (Studi Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia)*, Jakarta : CSRC, 2006, hlm. 87-88

Menurut Abdul Wahhab Khallaf rukun rukun wakaf ada empat :

1. Orang yang berwakaf (waqif) yaitu pemilik harta benda wakaf yang melakukan tindakan hukum.
2. Harta yang diwakafkan (mauquf bih) sebagai obyek perbuatan hukum.
3. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf, yang disebut (mauquf alaih).
4. Pernyataan wakaf dari waqif yang disebut (sighat / ikrar wakaf).³¹

Dalam undang-undang RI nomor 41 tahun 2004 pasal 6, disebutkan 6 unsur (rukun) wakaf, yaitu :

1. Waqif
2. Nazhir
3. Al-mauquf bih (harta benda yang diwakafkan)
4. Ikrar wakaf
5. Al-mauquf alaih (tujuan wakaf)
6. Jangka waktu wakaf³²

Rukun-rukun yang sudah dikemukakan itu masing-masing harus memenuhi syarat-syarat yang disepakati oleh sebagian ulama.³³ Penjelasan masing-masing rukun wakaf tersebut sebagai berikut :

1. Syarat wakif

³¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Ed. Revisi II, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 142

³² *Ibid*, hlm. 143

³³ Tim Penyusun Buku, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2002, hlm. 157

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya, kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu :

1. Merdeka
2. Berakal sehat
3. Dewasa (baligh)
4. Tidak berada dibawah pengampuan (boros atau lalai)³⁴
5. Beragama Islam³⁵

2. Syarat nazhir

Nazhir adalah pengelola lembaga wakaf yang dapat berbentuk pengelola perseorangan, organisasi atau badan hukum.³⁶ Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi atau tidaknya benda waka tergantung dari nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan agar wakaf diberdayakan sebagaimana mestinya

Sama halnya dengan wakif, orang yang dipandang sah menjadi nazhir adalah:

1. Merdeka
2. Berakal sehat (akil balig)
3. Beragama Islam

³⁴ Tim Penyusun Buku, *Fiqih Wakaf, Op. Cit.*, hlm. 21

³⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Op. Cit.*, hlm. 143

³⁶ Undang-undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 9

4. Jujur atau amanah (dapat dipercaya)³⁷
5. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)³⁸

Di dalam buku Paradigma Baru Wakaf di Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyebutkan syarat-syarat nazhir itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Para ahli fiqih menetapkan syarat-syarat yang luwes (pantas dan tidak kaku), seperti hendaklah orang yang pantas dan layak memikul tugasnya. Kepantasan dan kemampuan melaksanakan tugasnya.

Mengingat salah satu tujuan wakaf adalah menjadikannya sebagai sumber dana produktif, tentu memerlukan nazhir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila nazhir tidak mampu melaksanakan tugas (kewajiban) nya, maka *qadhi* (pemerintah) wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya.

Pada dasarnya, siapapun yang menjadi nazhir sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum. Tapi, karena tugas nazhir menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang harus menerimanya, jabatan nazhir harus diberikan kepada orang yang mampu menjalankan tugas itu. Para imam mazhab sepakat pentingnya nazhir memenuhi syarat adil dan mampu. Menurut jumhur ulama, maksud “adil” adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang menurut Syari’at Islam. Sedangkan maksud kata “mampu” berarti kekuatan dan

³⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Op. Cit.*, hlm. 143

³⁸ Tim Penyusun Buku, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 33

kemampuan seseorang menyalurkan apa yang dijaga (dikelola) nya. Dalam hal kemampuan ini dituntut sifat *taklif*, yakni dewasa dan berakal.³⁹

3. Syarat mauquf bih (harta yang diwakafkan)

Pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Syarat sahnya harta wakaf.

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat berikut :

a) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*. Menurut madzhab hanafi harta yang *mutaqawwam* (*al mal al mutaqawwam*) adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat), karena itu mazhab ini memandang tidak sah mewakafkan :

- 1) Sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati.
- 2) Harta yang tidak *mutaqawwam*, seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islam itu sendiri.

b) Diketahui dengan yakin ketika mewakafkan.

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*ainun ma'lumun*) sehingga tidak menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas. Seperti pernyataan wakaf yang berbunyi : “Saya mewakafkan sebagian buku saya kepada para pelajar “. Kata sebagian dalam pernyataan ini membuat harta yang diwakafkan menimbulkan persengketaan.

³⁹ *Ibid*, hlm. 50-51

c) Milik wakif

Hendaklah harta yang diwakafkan sepenuhnya milik wakif dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif.

d) Terpisah, bukan milik bersama (*musya'*)⁴⁰

2. Kadar harta yang diwakafkan

Pembatasan kadar harta yang diwakafkan yaitu tidak melebihi sepertiga harta wakif. Karena ini untuk kepentingan kesejahteraan anggota keluarganya. Konsep pembatasan harta yang ingin diwakafkan oleh seorang wakif selaras dengan peraturan perundangan dalam intruksi presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab wasiat pasal 201.⁴¹

4. Syarat mauquf alaih (Tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf)

Yang dimaksud mauquf alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada tuhan. Jadi, mauquf alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada tuhannya.⁴²

5. Syarat sighthat (ikrar wakaf)

⁴⁰ Tim Penyusun Buku, *Fiqih Wakaf, Op. Cit.*, hlm. 21-29

⁴¹ Ibid, hlm. 39-40

⁴² Ibid, hlm. 46

Shigat wakaf adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Shigat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari mauquf alaih.⁴³

Secara garis umum, syarat sahnya shigat ijab, baik berupa ucapan atau tulisan adalah :

- a) Shigat harus *munjazah* (terjadi seketika/ selesai), maksudnya adalah shigat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah shigat diucapkan atau ditulis. Misalnya berkata :“ Saya mewakafkan tanah saya..... Atau saya sedekahkan tanah saya sebagai wakaf “.
- b) Shigat tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya adalah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya yakni kelaziman dan keabadian. Misalnya wakif berkata : “ Saya mewakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anak-anak dan cucu-cucu saya dengan syarat saya boleh menjual atau menggadaikannya kapan saja saya kehendaki..... jika saya meninggal wakaf ini menjadi waris bagi para ahli waris saya.

Syarat yang demikian mencederai dasar wakaf yaitu syarat dibolehkan menjual atau menggadaikan dan yang

⁴³ Ibid, hlm. 55

meniadakan hukumnya (keabadian dan kelaziman) yaitu adanya pembatasan waktu sampai dia meninggal dunia. Apabila wakaf diikuti syarat seperti ini, hukumnya tidak sah karena penyertaan shigat yang demikian menjadikan wakaf itu tidak menunjukkan arti wakaf menurut syara'.

- c) Shigat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu, dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyariatkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syariat, oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- d) Shigat tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.⁴⁴

6. Jangka waktu wakaf

Yang dimaksud dengan jangka waktu wakaf ialah bahwa harta benda wakaf yang diserahkan itu dimaksudkan untuk jangka waktu yang panjang atau bahkan untuk selama-lamanya, bukan untuk waktu sesaat. Unsur jangka waktu ini sangat terkait erat dengan unsur harta benda wakaf (*al-mauquf*) yang diharuskan tahan lama.⁴⁵

C. Macam-macam Wakaf

Dalam perjalanan sejarah Islam ada dua jenis wakaf yang pernah berlaku dan diberlakukan yaitu :

⁴⁴ Ibid, hlm. 59-60

⁴⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Op. Cit.*, hlm145-

- 1) Wakaf ahli (*Zurri*)⁴⁶ yaitu wakaf yang diperuntukkan kepada pihak keturunan atau ahli waris.
- 2) Wakaf khairi yaitu wakaf yang bertujuan untuk kemaslahatan umum, sebagaimana pemberian makanan kepada guru-guru yang mengajar, anak-anak miskin, anak yatim atau fakir miskin.

Pendapat yang sama juga dikemukakan Musthafa As-Siba'I yang membaginya menjadi dua yaitu wakaf ahli (*Zurri*) dan wakaf khairi. Atau ada juga yang membaginya pada *'am* dan *khas*, namun maksudnya sama. Pembagian ini di tinjau dari segi tujuan atau obyek wakaf (*mauquf alaih*) :

- 1) Wakaf dalam lingkungan sendiri (ahli atau *zurri*) adalah wakaf yang diperuntukkan buat jaminan sosial dalam lingkungan keluarga sendiri dengan syarat dipakai semata-mata untuk kebaikan dan berlaku selamanya.⁴⁷ Wakaf ini dikhususkan oleh yang berwakaf untuk kerabatnya seperti anak, cucu, saudara, ibu atau bapaknya. Wakaf ini bertujuan untuk membela nasiib mereka. Dalam konsepsi hukum Islam, seseorang yang hendak mewakafkan sebagian hartanya sebaiknya lebih dulu melihat kepada sanak famili. Bila diantar amereka yang sedang membutuhkan pertolongannya maka lebih *afzal* (lebih baik) diberikan kepada mereka yang membutuhkan.⁴⁸ Namun adanya jenis wakaf ini menimbulkan kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri, sehingga harta itu hanya untuk kepentingan pribadi. Misalnya harta wakaf diberikan kepada ahli

⁴⁶ Tim Penyusun Buku, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta : Djambatan, 1992, hlm. 981

⁴⁷ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm. 24

⁴⁸ *Ibid*

warisnya yang tidak memperhatikan kepentingan umat. Oleh sebab itu di Negara seperti Suriah dan Mesir, yang semula membolehkan adanya praktek wakaf ahli, sekarang tidak membenarkannya lagi. Di Indonesia secara tradisional sering ditemui pelaksanaan wakaf ahli, seperti seorang santri mewakafkan tanah kepada gurunya, tapi kemudian tak satu pun putra-putra gurunya menjadi kiai. Harta wakaf lalu menjadi harta turun-temurun.⁴⁹

- 2) Wakaf untuk kebaikan umum (khairi) adalah wakaf yang bertujuan untuk dapat dimanfaatkan bagi keperluan umum (*maslahatul ummah*). Seperti mewakafkan suatu harta untuk kepentingan sosial ekonomi orang-orang yang betul-betul butuh bantuan, seperti fakir miskin, anak yatim dan lain-lain. Wakaf seperti inilah yang dilakukan Umar bin Khattab pada tanahnya yang berada diperkebunan Khaibar.⁵⁰

D. Manfaat Wakaf

Manfaat wakaf dalam kehidupan dapat dilihat dari segi hikmahnya. Setiap peraturan yang disyariatkan Allah swt. Kepada makhluknya baik berupa perintah atau larangan pasti mempunyai hikmah dan ada manfaatnya bagi kehidupan manusia, khususnya bagi umat Islam. Manfaat itu bisa dirasakan ketika hidup sekarang atau setelah di akhiat nantinya yaitu berupa pahala (didasarkan pada janji Allah).

Manfaat dari ibadah wakaf yang tergolong pada perbuatan sunnah yaitu :

⁴⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet. I, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, jilid 5, hlm. 170

⁵⁰ Ibid hlm. 25

1. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya.
2. Pahala dan keuntungan bagi si wakif akan tetap mengalir walaupun suatu ketika ia telah meninggal dunia, selagi benda atau wakaf itu masih ada dan dapat dimanfaatkan.
3. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan mental spiritual dan pembangunan segi fisik.⁵¹ Melalui sarana-sarana publik yang dibangun dengan harta benda wakaf, masyarakat memperoleh manfaat yang tak ternilai harganya. Misalnya umat Islam bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid, menyekolahkan anak-anaknya diberbagai madrasah atau sekolah, berobat di rumah-rumah sakit yang dibangun dengan menggunakan harta benda wakaf, dan lain sebagainya.⁵²

⁵¹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm. 40-41

⁵² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, *Op. Cit.*, hlm. 151

BAB III

**GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI YAYASAN
PANTI ASUHAN AL MUSTAGHFIRIN BANGETAYU WETAN GENUK
SEMARANG**

A. Sejarah Berdirinya Panti Asuhan Al Mustaghfirin

Pendirian ini bermula dari pembagian zakat fitrah di musholla Al Mustaghfirin yang diberikan langsung kepada yang berhak menerima zakat yang saat itu masih mengikuti kelurahan Sembung Harjo. Dari yang berhak menerima zakat itu, pengurus musholla melihat bahwa sebagian besar dari mereka masih banyak yang kekurangan dan membutuhkan santunan, antara lain yatim, Yatim Piatu, dan anak-anak terlantar (meskipun masih punya bapak dan ibu) dan orang-orang fakir miskin. Melihat kondisi masyarakat tersebut, para pengurus musholla Al Mustaghfirin merasa prihatin dan berinisiatif untuk mendirikan panti asuhan Al Mustaghfirin

Dengan didorong oleh keyakinan yang teguh, agama Islam adalah agama yang diridhoi Allah SWT. Untuk menjadi agama seluruh umat manusia di dunia sampai akhir zaman. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan dan kewajiban bagi setiap muslim untuk menegakkan agama dan syariat Islam. Dasar kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Bahwasannya perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini melalui tahapan-tahapan pembangunan nasional untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan dan kecerdasan bangsa adalah kewajiban bagi setiap warga, baik secara perorangan maupun bersama-sama.

Untuk itulah atas dasar rasa kemanusiaan dan kesadaran akan tanggung jawab masa depan bangsa, panti asuhan Al Mustaghfirin terbentuk pada tanggal 12 Maulud 1414 H atau tepatnya pada hari selasa tanggal 30 Agustus 1993 M. Yang berkedudukan di Kelurahan Bangetayu Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang. Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan mulai saat disahkan.¹

Pada waktu itu, pendiri yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin berjumlah empat (4) orang, antara lain :

1. Drs. Ghufroon Noor, pekerjaan guru bertempat tinggal di Sembung Harjo, Rt 02 Rw IV Kecamatan Genuk Kota Semarang. Yang selanjutnya berkedudukan sebagai Nazhir sampai saat ini.
2. Suwindi, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Demak desa Menur Kecamatan Mranggen, dan untuk sementara itu tinggal di Semarang.
3. Choiri, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Sembung Harjo, Rt 02 Rw IV Kecamatan Genuk Kota Semarang.
4. Ngaribun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Sembung Harjo, Rt 02 Rw IV Kecamatan Genuk Kota Semarang.

¹ Peraturan Dasar Yayasan Panti Asuhan Al Mustaghfirin

Mereka mewakafkan harta wakaf yang berasal dari Bapak H. Khaslan alm. Mengumpulkan dan memisahkan dari kekayaan mereka senilai :

- a) Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
- b) Sebidang tanah wakaf, seluas \pm 280 M² (kurang lebih dua ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di dalam wilayah Bangetayu Wetan Rt 02 Rw III Kecamatan Genuk Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah. Beserta sebuah bangunan Musholla di atasnya.

Kemudian ke empat pendiri membuat akta ikrar wakaf di hadapan notaris dengan SK : 147/ 30/ 03/ 93 dan keberadaan yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin didaftarkan pada walikotamadya KDH TK II Semarang pada kepala Dinas Sosial Kodya Dati II Semarang dengan nomor pendaftaran : 22/Pasari/I/94 tanggal 17 Januari 1994, setelah 5 bulan dari akta ikrar wakaf. Yayasan ini bertanggung jawab atas pembiayaan dan pemeliharaan panti asuhan Al Mustaghfirin dan segala milik serta kekayaan Al Mustaghfirin sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Panti Asuhan Al Mustaghfirin. Pengurus dari yayasan ini adalah Nazhir (pengelola) wakaf, yang bertanggung jawab melaporkan semua kegiatan yayasan beserta kegiatan-kegiatan lembaga lainnya dalam sidang yang diadakan satu kali setahun kepada pengawas.

Lembaga-lembaga yang ada di bawah yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin adalah :

1. Panti Asuhan Al Mustaghfirin

2. TK Putra Nusantara
3. SMP Putra Nusantara
4. Madrasah Diniyyah (Madin) Al Mustaghfirin
5. Usaha Ekonomi Produktif
6. BMT Multazam

Dalam mengelola lembaga tersebut, tiap lembaga ada koordinator masing-masing, yang wajib melaporkan kegiatan-kegiatan, kemajuan yang di capai beserta hambatan-hambatannya. Laporan pertanggung jawaban ini dilakukan tiap satu tahun sekali, dengan mengadakan evaluasi bersama.

Selain mengintensifkan pengurusan harta wakaf, yayasan juga menggali dana-dana dari luar hasil wakaf, ini dikhususkan untuk panti asuhan al mustaghfirin yaitu dana diperoleh secara langsung dari zakat, infaq dan sedekah (ZIS), maupun dana tidak langsung seperti investasi. Sumber dana yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi dan ekonomi panti asuhan Al Mustaghfirin berasal dari donator *istiqomah* (tetap) dan sumbangan *insidental* (bersifat secara kebetulan atau tidak tetap). Sedangkan partisipasi masyarakat bersifat sukarela. Sumbangan tersebut berasal dari :

1. Memberi dermanya yang tidak banyak jumlahnya secara *continue* disebut donator *istiqomah*. yang berasal dari :

- a) Yayasan Dharmais

Yayasan Dharmais memberikan sumbangan tiap triwulan (tiga bulan) dalam jumlah yang tidak tentu. Di tahun 2007 ini sampai bulan Nopember yayasan tersebut telah memberikan uang bantuan sebesar

Rp. 120.275.000,00 (Seratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Uang bantuan ini diberikan secara berkala.

b) BBM

Sumbangan yang berasal dari lembaga ini didapat tiap bulan. Sampai bulan Nopember tahun 2007 ini lembaga tersebut telah memberikan bantuan uang sebesar Rp. 41.062.500,00 (Empat puluh satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

2. Menjadi bapak asuh dari salah satu anak atau lebih diantara anak asuh panti asuhan yang disebut orang tua asuh.
3. Memberi sumbangan *insidental* dengan kerelaannya disebut penyumbang tidak tetap, yang didapat dari masyarakat sekitar dan dari lembaga-lembaga lainnya. Selama tahun 2007 ini bantuan tidak tetap telah mencapai Rp. 16.276.740,00 (Enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).²

Dana-dana tersebut sisanya dimanfaatkan oleh pengelola untuk mengembangkan usaha-usaha yang sudah ada. Usaha-usaha ini dimaksudkan untuk memberikan ketrampilan dan penghasilan bagi anak asuh panti asuhan yang minimal berusia 18 tahun sebagai pelatihan untuk kemandirian mereka di masa yang akan datang. Selain itu usaha tersebut juga diperuntukkan bagi masyarakat sekitar Bangetayu wetan yang menguasai bidang dari usaha-usaha tersebut.

² Laporan Keuangan Panti Asuhan Al Mustaghfirin Bangetayu Wetan Genuk Semarang, Bulan Oktober 2007

B. Asas Tujuan dan Usaha

Yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin bergerak di bidang sosial bermaksud ingin membantu pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan, anak-anak terlantar dan membantu para *dzuafa'*, fakir miskin, anak-anak yatim piatu atau yatim. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pancasila yang sebagai landasan Idiil bangsa Indonesia dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusionalnya.³

Di dalam peraturan dasar yayasan, dijelaskan maksud dan tujuan dari yayasan ini adalah :

1. Membina manusia muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, cerdas, berpengetahuan luas, cakap, terampil dan bertanggung jawab, sehingga akhirnya bisa berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
2. Agar pengaruh pendidikan Islam luas, merata dalam kehidupan orang-seorang, masyarakat dan Negara.
3. Mempersiapkan anak-anak dan pemuda untuk menjadi angkatan pembangunan yang bertaqwa, cakap dan kuat.
4. Memajukan dan mengembangkan kebudayaan yang baik, yang berguna bagi kemajuan yayasan.⁴
5. Mengusahakan tercapainya tujuan yayasan dengan menyusun landasan perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁵

³ Akumulasi Pendaftaran Ulang Yayasan Panti Asuhan Al Mustaghfirin Bangetayu Wetan Genuk Semarang, 2006

⁴ Peraturan Dasar Yayasan Panti Asuhan Al Mustaghfirin, Pasal 6

⁵ *Ibid*, Pasal 7

Usaha-usaha yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin

Di awal pertumbuhannya, panti asuhan merasa cukup mengelola wakaf berdasarkan kebutuhan yang ada. Namun perubahan sosial akibat arus modernisasi menuntut panti asuhan untuk meninjau kembali efektifitas pengelolaan wakaf yang dilakukannya selama ini. Secara finansial, panti asuhan dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan pembiayaan baru yang terus meningkat, sementara sumber-sumber pembiayaan lama termasuk dari hasil wakaf dan bantuan tidak lagi memadai. Para pendiri sejak awal menghendaki panti asuhan ini menjadi wahana untuk melanggengkan kebajikan bagi kemaslahatan dunia dan akhirat.⁶

Ketika awal berdiri, tahun 1993 panti asuhan Al Mustaghfirin hanya mengandalkan pada donatur dari lembaga-lembaga lain ataupun dari bantuan-bantuan masyarakat sekitar. Pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi dengan skala nasional yang berkepanjangan telah membawa dampak sosial ekonomi yang sangat luas bagi panti asuhan maupun masyarakat sekitar Bangetayu Wetan khususnya bagi masyarakat dari kalangan bawah. Dampak dari krisis ini berimbas pada bantuan dari masyarakat maupun donator berkurang, dan pemimpin dari yayasan panti asuhan bermaksud hendak mendirikan usaha yang bertujuan untuk kemandirian bagi panti asuhan Al Mustaghfirin dan memberikan kesejahteraan bagi panti asuhan serta memberikan peluang usaha bagi masyarakat sekitar Bangetayu Wetan untuk menanggulangi pengangguran masyarakat. Pada tanggal 18 April 1998 usaha yang berbasis

⁶ Wawancara dengan Maslachah, Sekretaris Yayasan Panti Asuhan Al Mustaghfirin tanggal 17 Nopember 2007

koperasi dengan nama Koperasi Pondok Pesantren (KOPPONTREN) dibawah yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin. Dengan mengantongi ijin koperasi Nomor 0014 /BH/KWK. 11-30/VIII/1998 tanggal 31 Agustus 1998.

Unit-unit usaha yang ada di bawah yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin ini dilakukan dalam upaya kesejahteraan dan kemandirian dari panti asuhan Al Mustaghfirin, dan jenis usaha ini selanjutnya di sebut sebagai unit usaha produktif (UEP). Jenis-jenis usahanya yaitu :

a. Bidang Jasa

1. Transportasi Angkutan Kota

Transportasi angkutan kota yang bergerak di bidang jasa ini ada 6 buah mobil Daihatsu, yang disewakan pada masyarakat sekitar dengan cara bergilir. Ada 10 orang yang turut memanfaatkannya. Dari 10 orang itu, tiap orang berkesempatan 3 hari lalu bergantian lagi 4 hari. Para pengguna mobil angkutan itu dikenakan setoran Rp. 80.000-85.000 perhari, namun jika lagi sepi penumpang, penyewa diperbolehkan setor kurang dari batasan yang telah ditentukan. Selain itu juga ada 2 Truk, namun yang memanfaatkan hanya dua orang. Untuk truk ini setorannya cukup tinggi, yaitu Rp. 300.000,00 per-hari. Namun setoran itu juga tergantung pada situasi dan kondisi. Jika sedang sepi, penyewa diperbolehkan setor kurang dari batasan yang telah ditentukan.

2. BMT

Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh.

Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.

Peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan system syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup (ilmu pengetahuan dan materi) maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁷

BMT Multazam didirikan dengan menggunakan badan hukum koperasi pondok pesantren (Kopontren). Dalam hal penggunaan Kopontren sebagai badan hukum BMT, keberadaan BMT di Kopontren tersebut adalah sebagai Unit Usaha Otonom (U2O) atau tempat pelayanan koperasi (TPK) sebagaimana dalam KUD. Apabila dalam pesantren itu belum terbentuk Kopontren, maka *civitas* pesantren dapat mendirikan Kopontren dan BMT secara bersama-sama. Untuk itu, panitia penyiapan pendirian BMT dapat bekerja sama dengan Puskopontren (Pusat Koperasi Pondok Pesantren), kantor Departemen Agama dan Kantor Departemen Koperasi dan PPK di Kota Semarang.⁸

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Yogyakarta : EKONISIA, 2003, hlm. 96

⁸ A. Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 186-187

BMT didirikan pada Pada tanggal 18 April 1998 dengan ijin koperasi Nomor 0014 /BH/KWK. 11-30/VIII/1998 tanggal 31 Agustus 1998, namun dalam operasionalnya, BMT MULTAZAM baru memulainya tahun 2003. Dengan modal awal 100 juta yang diperoleh dari yayasan dan suntikan modal dari dinas koperasi. Adapun Visi dan Misi didirikannya BMT Multazam adalah :

VISI

1. Menjadikan lembaga usaha perekonomian syariah yang professional dengan jaringan yang mengakar, serta dimiliki oleh umat yang mampu menguasai pasar regional yang mampu bersaing ditingkat nasional maupun internasional.
2. Memberikan pelayanan pembiayaan kepada para anggota untuk tujuan-tujuan produktif dengan system pelayanan yang cepat, layak, dan tepat sasaran.
3. Melaksanakan program pembinaan keagamaan bagi yayasan Panti Asuhan maupun masyarakat sekitar.

MISI

1. Memberikan pelayanan kebutuhan pada masyarakat dalam melaksanakan usaha, serta menumbuh kembangkan jaringan usaha umat yang *profitable* dan mengakar bagi pengembangan usaha kecil dan *mikro*.
2. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan lingkungan pada umumnya.

3. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan menyimpan dalam masyarakat.

Keyakinan dasar dari KOPPONTREN Al Mustaghfirin yang senantiasa ditumbuh kembangkan dan di internalisasikan pada manajemen sehingga menjadi kekuatan dan motivasi dalam mencapai Visi dan Misi koperasi syariah adalah *amanah*, *ahsanu amala* (kinerja baik), kepuasan pelanggan, *personal produktif* dan komitmen kebersamaan dan keterbukaan.

Nilai dasar KOPPONTREN Al Mustaghfirin adalah sebagai nilai karakteristik yang ditumbuh kembangkan untuk dapat menjadi warna perilaku personal dan budaya koperasi syariah yaitu *sidiq*, *amanah*, *transparan*, *istiqomah*, *ta'awun*, *al-falah* dan *kompetensi*.⁹

Dalam menjalankan usahanya, BMT Multazam mempunyai 4 macam produk yang ditawarkan, yaitu :

1. Pembiayaan Mudharabah (MDA)
2. Tabungan Suka Rela
3. Tabungan Qurban
4. Tabungan Hari Raya

Akan tetapi dalam prakteknya, hanya dua produk saja yang digunakan yaitu pembiayaan mudharabah dan tabungan suka rela. Pembiayaan Mudharabah inilah yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Dan ini terbukti dari nasabah yang berjumlah lima ratus empat puluh tujuh (547)


⁹ Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) Koperasi Al Mustaghfirin Bangetayu Wetan Genuk Semarang

dengan marjin 2,25% dari pada nasabah tabungan suka rela yang berjumlah dua ratus lima belas (215) dengan marjin 0,3%.

b. Pertokoan

Pertokoan adalah salah satu dari unit usaha produktif (UEP) yang dimiliki yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin. Ada tiga toko, yang semuanya menjual kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Letak toko tersebut juga dinilai strategis, yaitu sebuah kios di pasar Bangetayu, toko di jalan raya Bangetayu Wetan Rt 02 Rw III yaitu disebelah BMT Multazam, dan koperasi dikomplek panti asuhan Al Mustaghfirin. Adapun yang mengelola toko adalah H. Halimah, dan toko-toko tersebut dijaga secara bergantian oleh anak asuh panti asuhan.

C. Struktur Pengurus Yayasan Panti Asuhan Al Mustaghfirin



Untuk melakukan pengawasan ini, dewan pengurus membentuk lembaga pengawasan dan pengendalian. Lembaga ini dibentuk pada tahun 2002 yang bertugas untuk mengawasi administrasi kekayaan dilingkungan yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin. Ketua lembaga pengawas ditetapkan dan diangkat oleh pengurus harian. Pengurus harian juga menentukan organisasi, tata kerja dan personalia lembaga pengawasan. Karena diangkat oleh ketua yayasan. Maka secara otomatis lembaga pengawas ini bertanggung jawab kepada ketua yayasan.

Semua lembaga di yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin diwajibkan melaporkan semua kegiatannya, termasuk laporan keuangan kepada ketua yayasan. Tiap unit pengelolaan terpadu (UPT) wajib mengadakan rapat satu kali dalam sebulan. Dalam tiga bulan sekali rapat tiap UPT wajib dihadiri oleh ketua yayasan. Semua lembaga yang ada di yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pimpinan dan pengawas tiap satu tahun sekali yaitu yang diadakan pada tiap tanggal 31 Agustus.¹⁰

D. Aset Kekayaan Harta Wakaf Yayasan Panti Asuhan Al Mustaghfirin

Hingga di tahun 2007, total nilai harta wakaf telah mencapai ± 5 Milyar, ini mencakup harta bergerak seperti kendaraan roda empat, aneka peralatan maupun harta benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Pada tahun 1990 harta wakaf milik panti asuhan hanya berupa tanah seluas 2800 M² beserta bangunan musholla diatasnya, dan uang sebesar Rp.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ghufro, Nazhir dan Pemimpin Yayasan Panti Asuhan Al Mustaghfirin Bangetayu Wetan Genuk Semarang, tanggal 27 Nopember 2007

100.000,00 (Seratus ribu rupiah). Kini harta wakaf telah berkembang menjadi 8800 M². Berupa Bangunan sekitar ± 11 buah bangunan yang tersebar di sekitar Bangetayu Wetan.

Harta wakaf tersebut tidak akan berkembang sedemikian rupa tanpa adanya strategi pengelolaan dan pengembangan yang jitu. Dari sini yayasan perlu merencanakan dan mengarahkan pada orientasi pengelolaan dan pengembangan dan pemanfaatan harta wakaf. Selain itu manajemen yang professional juga sangat mendukung perkembangan pengelolaan wakaf. serta memiliki keterpaduan visi dalam mengelola harta wakaf.¹¹

Untuk lebih jelasnya, asset yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin seperti terlihat dalam tabel sebagai berikut :

¹¹ Wawancara dengan Bapak Ghufroon, Nazhir dan Pemimpin Yayasan Panti Asuhan Al Mustaghfirin Bangetayu Wetan Genuk Semarang , tanggal 27 nopember 2007

NO	Harta Tidak Bergerak	Harta Bergerak	Luas/ Banyak	Lokasi	Nilai (Rp)
1	Gedung Asrama Panti Asuhan Putra-Putri		2000 M ²	Bangetayu Wetan	± 1.200.000.000
2	Aula Serba Guna		192 M ²	Bangetayu Wetan	± 180.000.000
3	Gedung TK Putra Nusantara		300 M ²	PERUM KORPRI	± 250.000.000
4	Gedung SMP Putra Nusantara 2 Lantai		300 M ²	Bangetayu Wetan	± 500.000.000
5	BMT Multazam		132 M ²	Bangetayu Wetan	± 182.000.000
6	Toko		3 Unit	- Kios Pasar Bangetayu	± 100.000.000
			176 M ²	- Toko disebelah BMT	± 180.000.000
			5 M ²	- Toko di Komplek Panti Asuhan	± 50.000.000

7	Lahan Parkir Daihatsu dan Truk		300 M ²	Bangetayu Wetan	± 30.000.000
8		Truk	2 buah		± 340.000.000
9		Daihatsu	6 buah		± 720.000.000
10	Masjid		200 M ²	Bangetayu Wetan	± 200.000.000
11	Bengkel 2 Lantai		180 M ²	Bangetayu Wetan	± 230.000.000
12	Rencana Pembangunan Gedung SMA		400 M ²	Bangetayu Wetan	± 120.000.000
13	Tanah Kering		4615 M ²	Bangetayu Wetan	± 1.386.000.000
Jumlah			8800 M ²		± 5.668.000.000

E. Sumber Dana

Sumber dana yang diperoleh berasal dari sumbangan individu dalam bentuk zakat, infak dan sedekah.

Untuk mendukung kelancaran usaha, yayasan mendapatkan pelatihan dari lembaga-lembaga lain diantaranya dari dinas koperasi sosial, dinas transmigrasi, departemen tenaga kerja, dan lain-lain. Pelatihan biasanya diadakan setiap tahun yaitu pada pertengahan bulan Oktober-Nopember.

Pada tahun ini sedang dibangun gedung untuk SMA Putra Nusantara dan Masjid. Dari pembangunan tersebut yayasan mengusahakan sumber modal usaha dari donatur lembaga lain dengan pengajuan proposal dan dari hasil usaha produktif. Perkembangan unit usaha banyak dipengaruhi oleh perkembangan panti asuhan. Karena kebutuhan panti asuhan dan masyarakat sekitar semakin meningkat sesuai dengan tingkat perkembangannya. Keberadaan unit usaha ini bagi panti asuhan tidak saja dilihat dalam konteks ekonomi semata, tapi juga dianggap sebagai sarana pendidikan para anak asuh panti asuhan dan komunitas masyarakat dibidang kewirausahaan. Oleh karena sifatnya sebagai sarana pendidikan maka modal unit usaha ini tidak saja dalam bentuk uang, tapi juga semangat jiwa kewirausahaan yang dikombinasikan dengan saling tolong menolong.

F. Pengelolaan Harta Wakaf di Yayasan Panti Asuhan Al Mustaghfirin

Yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin dalam mengelola berbagai UPT mempunyai beberapa perencanaan. Dalam perencanaan, yayasan mempunyai program rencana pengembangan jangka pendek dan jangka panjang, rencana

ini tertuang dalam akumulasi pendaftaran ulang yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin. Rencana pengembangan terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Untuk anak asuh : Pengembangan berupa penelusuran dan pengembangan bakat dan minat anak asuh dalam upaya untuk kemandirian dan pembekalan selanjutnya, serta penambahan ketrampilan dan pematapan yang diperoleh anak asuh dan pematapan ketrampilan yang diperoleh anak asuh dan penyalurannya.
2. Untuk Pengasuh : Dibekali kursus-kursus untuk menunjang proses pembekalan materi yang harus disampaikan kepada anak asuh.
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana atau fasilitas yang ada dalam upaya untuk meningkatkan kualitas panti asuhan serta pengembangan lainnya yang menunjang untuk keberhasilan tersebut.

A. Rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek

1. Program Jangka Panjang Yayasan Panti Asuhan Al Mustaghfirin
 - a. Pengembangan Ekonomi Produktif (UEP)
 - b. Membuka Pendidikan Formal Tingkat SMP dan STM
 - c. Menambah Asrama anak Panti Asuhan
 - d. Membuat Laboratorium Bahasa
2. Program Jangka Pendek Yayasan Panti Asuhan Al Mustaghfirin
 - a. Menambah Gedung Untuk Aula
 - b. Meningkatkan SDM

c. Menggali Sumber dana yang produktif untuk peningkatan kesejahteraan anak¹²

Dari rencana tersebut baik jangka panjang ataupun jangka pendek banyak yang sudah terlaksana, yaitu seperti penambahan gedung untuk aula serba guna, pengembangan unit ekonomi produktif (UEP), dan pendidikan formal untuk SMP.

Menurut data yang penulis peroleh, di yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin terdapat tiga pengelolaan wakaf yaitu :

1. Pengelolaan pengembangan wakaf yang bernilai pendidikan, yaitu :

Pengembangan wakaf untuk kegiatan pendidikan ini digunakan untuk lokasi pembangunan fasilitas-fasilitas pendidikan dan pengajaran. Menurut laporan yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin, tanah-tanah darat telah dikelola sedemikian rupa oleh yayasan. Antara lain dengan dijadikan lokasi pendirian sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak panti asuhan, fakir miskin dan yang membutuhkannya. Diatas tanah-tanah tersebut berdiri ragam jenis bangunan. Bangunan-bangunan tersebut difungsikan untuk asrama panti asuhan, sekolah, dan aula serba guna.

Di bidang pendidikan dan pengajaran, hasil wakaf dimanfaatkan untuk memberikan subsidi kepada pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak panti asuhan Al Mustaghfirin serta anak-anak yang kurang mampu pun di beri kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin mempunyai dua sekolah formal yaitu TK Putra Nusantara dan

¹² Akumulasi Pendaftaran Ulang, Yayasan Panti Asuhan Al Mustaghfirin Bangetayu Wetan Genuk Semarang, *Op. Cit.*, Bab XI-XII

SMP Putra Nusantara sedangkan yang satunya lagi informal yaitu Madrasah Diniyyah. Yang paling awal berdiri adalah TK Putra Nusantara yang sudah ada sejak tahun 1998 tapi baru mendapatkan ijin dari dinas pendidikan kota Semarang tanggal 1 April 2002 dengan nomor 425.1 / 1003/ 02 yang terletak di PERUM KORPRI Bangetayu Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang. Dari pihak yayasan sekarang sudah tidak memberi bantuan, hanya memantau saja. Karena TK Putra Nusantara sudah mampu menjalankan operasional pendidikan dengan baik. Namun tidak tertutup kemungkinan untuk mendapatkan bantuan. Sejak awal berdiri sampai tahun 2003, TK masih mendapat bantuan dari yayasan, baik berupa uang sebagai gaji guru dan peralatan yang dibutuhkan sekolah.¹³

SMP Putra Nusantara baru berdiri pada tahun 2004, dan sekarang masih dalam proses untuk mendapatkan ijin dari Dinas Pendidikan. Ada sekitar enam puluhan murid di SMP ini. SMP Putra Nusantara dikhususkan bagi anak-anak yang kurang mampu, selain dari anak panti. Mereka kebanyakan berasal dari daerah luar Kota Semarang seperti Purwodadi, Demak dan juga ada dari luar Jawa seperti Kalimantan. Mereka yang jauh, diperbolehkan tinggal dipanti asuhan, dengan status santri yang sedang menuntut ilmu. Namun mereka juga mendapatkan hak yang sama, seperti makan dan minum tanpa dipungut biaya apapun. Akan tetapi ada beberapa diantaranya yang membayar semampu mereka pada pihak panti asuhan.¹⁴

¹³ Wawancara dengan Ibu Juriyah, Kepala TK Putra Nusantara, tanggal 11 Desember 2007

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Maslachah, Sekretaris Panti Asuhan dan Al Mustaghfirin dan SMP Putra Nusantara, tanggal 11 Desember 2007

SMP ini tidak dipungut biaya SPP, karena mendapatkan bantuan dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan kekurangannya didapat dari yayasan Panti Asuhan. Namun sejak bulan Juli 2007 SMP Putra Nusantara sudah tidak mendapat biaya bantuan lagi karena dirasa sudah cukup mampu untuk mengelola operasional pembiayaan sekolah.¹⁵

2. Pengelolaan pengembangan wakaf yang bernilai produktif, yaitu :

Pengembangan yang bernilai produktif ini seperti mengembangkan perdagangan sebagian tanah-tanah kering itu juga ada yang digunakan untuk lokasi usaha-usaha bisnis yayasan dengan nama koperasi pondok pesantren (kopontren) berupa BMT Multazam, dan usaha ekonomi produktif (UEP) yaitu alat transportasi, dan toko-toko. Unit usaha tersebut yang pertama dikelola oleh empat orang, dua dari anak asuh panti yang sedang dan sudah menjalani kuliah di perguruan tinggi dan dua dari masyarakat sekitar yang berkompeten dalam akuntansi dan manajemen. Sedangkan yang kedua dikelola oleh ibu Halimah, istri dari pimpinan yayasan sekaligus nazhir wakaf dipanti asuhan Al Mustaghfirin. Ada 3 buah toko yang dikelola semuanya menjual sembilan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat. Dan bertempat di pasar Bangetayu Wetan, di sebelah BMT Multazam dan satunya lagi dilingkungan panti asuhan Al Mustaghfirin. Yang di pasar yang menjaga ibu Halimah sendiri sedangkan yang duanya lagi dijaga oleh anak asuh panti secara bergiliran.

¹⁵ *Ibid*

Unit- unit usaha produktif ini cukup memberikan keuntungan. Sampai tahun 2007 ini penghasilan unit-unit usaha tersebut yang disetorkan kepada yayasan sekitar \pm Rp. 32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah).¹⁶

Investasi ini sudah diawali sejak tahun 1998, pada awalnya lebih banyak usaha-usaha yang dimiliki yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin, seperti wisma penginapan, persewaan tratak, bolo pecah, meja kursi dan bengkel. Namun karena dikelola oleh orang yang belum berpengalaman, sedikit demi sedikit barang-barang tersebut habis, yang pada akhirnya barang habis dan tidak ada uangnya. Akhirnya usaha tersebut macet dan sudah tidak digunakan.

3. Pengelolaan wakaf yang bernilai sosial

Telah disebutkan diatas bahwa salah satu misi pendirian badan wakaf adalah memberikan pelayanan kebutuhan pada masyarakat dalam melaksanakan usaha serta menumbuh kembangkan jaringan usaha umat yang *profitable* dan mengakar bagi pengembangan usaha kecil dan *mikro*. Dalam tujuan lembaga juga disebutkan bahwa yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin turut berperan untuk mengentaskan kemiskinan dalam rangka PJPT II yang berwujud membangun manusia seutuhnya sebagai sumber daya manusia yang agamis dan berpancasila.

Pengelolaan harta wakaf yang bernilai sosial di yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin tidak dapat diukur dari berupa jumlah uang yang disumbangkan oleh panti asuhan kepada masyarakat. Karena sumbangan yang

¹⁶ Ibid

diberikan bukan semata berupa uang, tapi lebih dari itu mencakup manfaat yang lebih bersifat mental spiritual. Dalam arti, kontribusi wakaf panti asuhan kepada masyarakat adalah kehadiran panti asuhan itu sendiri serta manfaatnya bagi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar Bangetayu Wetan.

Secara umum pendistribusian dana yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin yang diberikan kepada masyarakat sekitar ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Penyaluran secara langsung di yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin yaitu :

1. Penyaluran sosial yaitu penyaluran dana dengan sasaran kepada fakir miskin (*dzu'afa'*) berupa santunan, khususnya diberikan kepada janda tua, orang-orang yang tidak mampu dimasyarakat sekitar Bangetayu Wetan. Bantuan ini bersifat *incidental* yang diberikan dalam bentuk uang atau sandang pangan yang diberikan pada tiap tahun \pm Rp. 12.800.000,00 per-tahun.
2. Penyaluran untuk sumber daya insani (SDI) yaitu dengan memberikan subsidi kepada biaya pendidikan dan pengajaran bagi siswa SMP Putra Nusantara. Selain itu juga ada pemberian dana sumbangan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah yang saat ini sedang berlangsung adalah pendirian masjid didepan SMP Putra Nusantara dan pembangunan SMA Putra Nusantara. Sumbangan lain yang bersifat langsung adalah penyediaan tenaga pengajar untuk membantu di SMP dan TK Putra Nusantara.

Penyaluran yang bersifat tidak langsung adalah penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat sekitar sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Penyaluran ini diwujudkan melalui persewaan mobil angkutan kota (Angkota) umum dan Truk yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Bangetayu Wetan, dengan system setoran yang tidak terlalu memberatkan.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN HARTA
WAKAF DI YAYASAN PANTI ASUHAN AL MUSTAGHFIRIN**

A. Analisis Terhadap Praktek Pengelolaan Harta Wakaf di Yayasan Panti Asuhan Al Mustaghfirin

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan nazhir. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung pada nazhir wakaf. Sebagaimana telah disebutkan bahwa nazhir adalah orang yang disertai tugas untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Di lihat dari tugas nazhir, di mana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan, membudayakan potensi wakaf melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya.

Wakif ketika mewakafkan tanah seluas $\pm 280 \text{ M}^2$ beserta bangunan musholla Al-Mustaghfirin di atasnya dan uang sebesar Rp. 100.000,00 ia bermaksud agar harta tersebut bermanfaat sebagai sarana ibadah. Kemudian para pengurus musholla Al-mustaghfirin yang merubah bangunan musholla tersebut sebagai asrama panti asuhan Al-Mustaghfirin, dan dalam perkembangan selanjutnya panti asuhan menjadi yayasan yang bergerak dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Nazhir mengganti musholla menjadi panti asuhan Al-Mustaghfirin. Dengan penggantian tersebut fungsi dari panti asuhan masih sama yaitu sebagai sarana ibadah, karena dengan adanya panti

asuhan, anak-anak yatim, yatim piatu dapat terpelihara. Sehingga dapat mengurangi beban masyarakat yang membutuhkannya.

Dalam perkembangan selanjutnya, untuk menjaga kelanggengan harta wakaf dan sebagai bentuk kemandirian panti asuhan Al-Mustaghfirin, nazhir memanfaatkan dana-dana sumbangan dari masyarakat berupa sedekah, zakat dan infak. Untuk kemudian oleh nazhir dana-dana tersebut diinvestasikan berupa sekolahan, BMT, Persewaan truk dan daihatsu, dan sumbangan untuk fakir miskin. Jadi, manfaat harta atau barang tersebut kembali kepada masyarakat lagi.

Harta wakaf dapat dikembangkan bukan hanya dari harta wakaf. Tetapi juga bisa dari infaq, shodaqoh dan amal jariyah dan bahkan juga zakat.¹ Penyaluran dana dari sumber tersebut tidak lagi sekedar konsumtif untuk segera habis, namun untuk dikelola yang dapat berkembang dan dananya itu menjadi modal bagi panti asuhan Al Mustaghfirin. Untuk kemudian modal tersebut dijadikan usaha-usaha bagi kemandirian Al Mustaghfirin yang dalam pengelolaannya juga melibatkan masyarakat. Karena usaha-usaha tersebut juga untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka.

Pengelolaan harta wakaf di yayasan panti asuhan Al-Mustaghfirin mempunyai tiga macam pengelolaan, yaitu :

- 1) Pengelolaan pengembangan wakaf yang bernilai pendidikan

Pengelolaan yang bernilai pendidikan ini merupakan salah satu

¹ Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2004, hlm. 129-130

alternatif yang memiliki harapan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu melanjutkan sekolah karena biaya sekolah yang semakin mahal. Selain itu juga untuk mengatasi masalah anak-anak putus sekolah, karena tidak mampu meneruskan sekolah karena faktor biaya. Adanya partisipasi aktif dari pihak seperti yayasan panti asuhan Al- Mustaghfirin, yang dalam hal ini yayasan mempunyai dua pendidikan formal (SMP Putra Nusantara dan TK Putra Nusantara) dan satu pendidikan non formal (Madin Al-Mustaghfirin). Tujuan didirikannya sekolah ini memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin disekitar Bangetayu Wetan.

Dalam prakteknya pendidikan yang ada di yayasan panti asuhan Al-Mustaghfirin belum bisa memberikan kontribusi yang bisa menyejahterakan masyarakat. Untuk TK Putra Nusantara, pada awalnya memang banyak mendapat bantuan dari pihak yayasan. Namun setelah beberapa tahun berjalan, TK Putra Nusantara tidak pernah tersentuh bantuan dari yayasan. Untuk biaya pendidikan di TK sangat tinggi yaitu sekitar Rp. 50.000,- perbulan. Padahal, niat awal ketika mendirikan pendidikan ini dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan kurang mampu. Tapi, minat dari masyarakat untuk menyekolahkan anaknya disini tergolong banyak, ini dapat dilihat dari jumlah siswa-siswi yaitu sekitar 50-an. Dari pihak yayasan, hanya memberikan guru bantu dari anak asuh panti asuhan bagi TK, yang hanya diberi imbalan sepantasnya.

Untuk pendidikan di SMP Putra Nusantara, karena baru berdiri mendapat perhatian penuh dan paling banyak mendapat bantuan dari yayasan.

Untuk SMP tidak ada biaya sama sekali yang dipungut. Karena mendapat bantuan dari pemerintah berupa bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan dari yayasan panti asuhan Al-Musatghfirin. Tujuan didirikannya sekolah SMP ini dikhususkan bagi anak-anak yang tidak mampu. Jadi, sebisa mungkin SMP ini dibebaskan dari biaya operasional apapun.

SMP Putra Nusantara disediakan bagi masyarakat Bangetayu Wetan yang membutuhkannya. Sedikit dari masyarakat yang berminat di SMP ini. Awalnya banyak murid yang masuk, tapi hanya mampu bertahan hanya beberapa bulan. Ini disebabkan ketika masyarakat yang berbaur dengan panti asuhan ada sedikit perbedaan dari pengelola, yaitu soal bantuan yang diberikan kepada anak panti dan murid luar panti. Mereka tidak terima atas perbedaan bantuan tersebut, maka banyak dari mereka yang akhirnya memilih keluar.

Pengelola yang membedakan pemberian bantuan kepada anak asuh panti dan kepada murid yang lain, lebih besar kepada anak panti. Karena, anak panti hanya mendapat dari yayasan, sedangkan untuk murid luar mereka masih punya orang tua (meski tidak mampu), ia mempunyai kebijakan tersendiri dalam hal ini, namun menurut masyarakat bantuan tersebut dinilai tidak adil. Pengelola seharusnya tidak membedakan soal bantuan tersebut ketika di luar (yaitu SMP Putra Nusantara) bantuan memang seharusnyaimbang antara anak panti dan murid luar. Pengelola berhak memberi bantuan lebih kepada anak panti, tetapi ketika tidak di dalam pendidikan SMP bersama-sama murid luar panti. Untuk kesejahteraan panti asuhan seharusnya sudah ada sendiri.

Sedianya pendidikan ini untuk meringankan beban masyarakat. Tapi, tidak harus dengan pemberian sumbangan yang diberikan berbeda kepada murid-murid SMP yang dari anak panti dan luar panti. Karena mereka adalah sama ketika disekolahkan yaitu sama-sama murid SMP Putra Nusantara.

2) Pengelolaan pengembangan wakaf yang bernilai produktif

Di Indonesia wakaf yang menghasilkan (produktif) sangat kecil jumlahnya. Diperkirakan hanya 2 dari 10 lembaga wakaf yang menghasilkan.²

Pengembangan wakaf produktif yang di praktikkan oleh yayasan panti asuhan Al-Mustaghfirin oleh pengelola wakaf sangat membantu dan menopang pembiayaan-pembiayaan bagi pendidikan, dan bahkan memberikan sumbangan bagi masyarakat. Menurut Amir R. Batubara usaha investasi adalah usaha yang mengandung masalah manajemen (*risk management*). Karenanya, yang dibutuhkan dalam investasi wakaf adalah kemampuan dalam memahami manajemen investasi atau manajemen resiko sehingga peluang untuk pengembangan investasi wakaf luas terbentang.³

Di yayasan panti asuhan Al-Mustaghfirin, pengelola wakaf memulai pengembangan wakaf produktif sejak tahun 1998. waktu terjadi krisis ekonomi yang berdampak sumbangan dari masyarakat berkurang, dan kebutuhan yayasan yang semakin meningkat. Maka, nazhir memilih cara untuk menginvestasikan harta wakaf dalam bentuk koperasi pondok pesantren

² Tuti A. Najib (eds), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan (Studi Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia)*, Jakarta : CSRC, 2006, hlm. 142

³ *Ibid*, hlm. 144

(KOPPONTREN) yang berupa BMT Multazam, pertokoan dan penyewaan alat transportasi yang berupa enam daihatsu dan dua truk.

Pengelolaan harta wakaf yang diterapkan di yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin ini dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Demi keabadian harta benda wakaf, pengelolaan harta wakaf dilihat dari segi jenis dan barangnya. Untuk bangunan atau gedung dibutuhkan renovasi dan perawatan, untuk usaha ekonomi produktif dibutuhkan pengelolaan dan pengembangan, sebagai antisipasi jika salah satu ada usaha yang macet, usaha yang lain bisa menopang dan memberi suntikan modal kembali pada usaha yang macet. Agar keberadaan harta wakaf tidak habis, rusak atau hilang.

Pengelolaan usaha-usaha di yayasan melibatkan anak asuh panti dan masyarakat. Untuk pertokoan, usaha ini diserahkan pada anak asuh panti, mereka berhak mengembangkan barang-barang yang diperjual belikan dengan pantauan pihak yayasan. Menurut pengelola usaha toko ini adalah bentuk dari kemandirian bagi anak asuh dan sebagai bekal masa depan mereka. Barang-barang yang dijual berupa kebutuhan pokok sehari-hari. Dari barang-barang yang di jual hanya mengambil untung sedikit, harga barang-barang yang di jual ada yang lebih murah namun ada juga yang lebih mahal dari toko yang lain. Untuk BMT Multazam dan persewaan alat transportasi yang berupa dua truk dan enam daihatsu pengelola menerapkan marjin untuk BMT dan sistem setoran untuk persewaan alat transportasi. Harta wakaf boleh dikembangkan dan dikelola. Tapi juga di pertimbangkan dengan syariat Islam. Untuk marjin

ini tidak lain adalah bunga yang juga berarti riba. Karena marjin yang hanya dibebankan kepada nasabah secara tetap dengan cara angsuran. Untuk produk pembiayaan marjinnnya 2,25% dan tabungan sukarela marjinnnya 0,3%. Seharusnya BMT Multazam menggunakan sistem bagi hasil untuk produknya. Keuntungan merupakan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak. Namun, pembagian keuntungan akan lebih jelas dengan bentuk prosentase, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan. Hal ini diharapkan ada kejelasan dan kepastian diantara kedua belah pihak, yaitu BMT dan nasabah.

Persewaan alat transportasi yang menggunakan sistem setoran dinilai memberatkan salah satu pihak, yaitu pihak penyewa (masyarakat). Meskipun penyewa bisa setor dari yang ditargetkan, bila penghasilan kurang. Seharusnya pengelola menerapkan sistem bagi hasil untuk kedua usaha tersebut (untuk BMT dan persewaan alat transportasi). Karena dengan sistem bagi hasil tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pada umumnya memang persewaan transportasi menargetkan setoran yang pasti, yaitu Rp. 80.000-85.000 perhari untuk daihatsu dan Rp. 300.000 perhari untuk truk. Tujuan dari pengelola menerapkan sistem setoran tersebut yaitu untuk mengantisipasi jika terjadi kerusakan, untuk servis dan kecelakaan. Jadi, pengelola menanggung resiko dan asuransi bagi penyewa. Dan dengan penyewaan transportasi pengelola dapat membantu masyarakat untuk mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan di bangetayu wetan Genuk Semarang.

3) Pengelolaan wakaf yang bernilai sosial

Pengelolaan wakaf yang bernilai sosial ini berkaitan dengan pemanfaatan wakaf untuk tujuan keadilan sosial. Pengelola wakaf menyalurkan hasil wakafnya kepada fakir miskin (*dzuafa'*) berupa santunan, khususnya diberikan kepada janda tua, orang-orang yang tidak mampu disekitar Bangetayu Wetan. Bantuan ini bersifat yang diberikan dalam bentuk uang atau sandang pangan yang diberikan pada tiap tahun \pm Rp. 12.800.000,00 per-Tahun. Selain itu ada juga sumbangan bagi subsidi biaya pendidikan dan pengajaran bagi siswa SMP Putra Nusantara dan Tk Putra Nusantara juga sumbangan untuk pembangunan pemeliharaan sarana ibadah untuk masjid didepan SMP Putra Nusantara dan sumbangan untuk pembangunan SMA Putra Nusantara.

Sumbangan lainnya yang bersifat tidak langsung adalah penyediaan tenaga kerja kepada masyarakat sekitar dengan menyewakan alat transportasi berupa Daihatsu dan truk, sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran.

Berkaitan dengan pemanfaatan wakaf untuk tujuan keadilan sosial, dapat digambarkan bahwa di yayasan panti asuhan Al-Mustaghfirin sudah memiliki kepedulian terhadap persoalan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Yayasan panti asuhan Al-Mustaghfirin sudah sampai pada level pentingnya melihat masyarakat miskin yang harus dibantu untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dalam kerangka pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, cara-cara yang ditempuh oleh yayasan sampai pada tahap yang

bersifat jangka pendek dan jangka panjang, seperti pemberian santunan kepada fakir miskin, beasiswa untuk siswa tidak mampu dan penyediaan penyewaan alat transportasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bekerja.

Jika dilihat dalam perspektif keadilan, kemiskinan dan problem sosial tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan pemberian santunan saja. Akan tetapi diperlukan penanganan dari akar permasalahannya, misalnya dengan meningkatkan kesempatan dan partisipasi setiap orang, menentukan kebijakan yang memihak masyarakat miskin secara keseluruhan tanpa membedakannya. Dalam hal ini pengelola wakaf di yayasan panti asuhan Al-Mustaghfirin telah memberikan hasil wakafnya untuk inisiatif pemberdayaan masyarakat.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf di Yayasan Panti Asuhan Al Mustaghfirin

Seorang pengelola wakaf (nazhir) hendaknya berusaha (dalam setiap tindakannya yang berhubungan dengan harta wakaf) untuk melakukan apa saja yang ada manfaatnya bagi harta wakaf dan mereka yang berhak atasnya, dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh wakif selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Ketika mewakafkan tanah seluas $\pm 280 \text{ M}^2$ beserta bangunan musholla Al-Mustaghfirin di atasnya dan uang sebesar Rp. 100.000,00 ia bermaksud agar harta tersebut bermanfaat sebagai sarana ibadah. Kemudian para pengurus musholla Al-mustaghfirin yang mengganti musholla tersebut sebagai asrama panti asuhan Al-Mustaghfirin,

dan dalam perkembangan selanjutnya panti asuhan menjadi yayasan yang bergerak dalam bidang ekonomi dan pendidikan.

Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedang benda asalnya atau pokoknya tetap tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan.⁴ Namun, kalau suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya, atau kurang memberi manfaat banyak atau demi kepentingan umum kecuali harus melakukan perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk atau sifat, memindahkan ke tempat lain atau menukar dengan benda lain.⁵ Dikarenakan kebutuhan yang mendesak maka mengganti fungsi benda wakaf diperbolehkan, sebagaimana kaidah fihiyyah :

الْحَاجَةُ قَدْ نَزَلَتْ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ, عَامَةً كَانَتْ أَوْ حَاصَّةً

Artinya : “Kebutuhan terkadang disetarakan dengan kondisi dlarurah, baik kebutuhan umum maupun khusus”.⁶

Sebuah kebutuhan (hajat), baik yang umum (kolektif) atau yang khusus (individual) terkadang diposisikan sama seperti halnya dlarurah. Dalam arti, hajah dalam kondisi tertentu dapat menjadikan hal-hal yang pada mulanya dilarang menjadi boleh dikerjakan.⁷

Menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut. Kebolehan itu baik dengan alasan supaya

⁴ Tim Penyusun Buku, *Fiqih Wakaf*, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2006, hlm. 79

⁵ *Ibid*, hlm. 80

⁶ Syahrowardi dan Saelani, *Formulasi Nalar Fiqih*, Surabaya : Tim Kaki Lima, 2006, hlm. 245

⁷ *Ibid*

benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.⁸

Dalil yang digunakan Imam Ahmad adalah ketika Umar bin Khattab ra memindahkan masjid Kufah yang lama dijadikan pasar bagi penjual-penjual kurma. Ini adalah penggantian tanah masjid. Adapun penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka Umar dan Utsman pernah membangun masjid Nabawi tanpa mengikuti kontruksi pertama dan melakukan tambahan dan perluasan. Demikian yang terjadi pada masjidil haram sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu :

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُوا عَهْدِ بَجَهْلِيَّةٍ أَوْ قَالَ بِكُفْرٍ لَأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَجَعَلْتُ بَابَهَا بِأَرْضٍ وَلَا وَخَلْتُ فِيهَا مِنْ الْحَجَرِ (رواه مسلم)

Artinya : “Bersumber dari Aisyah, dia mengatakan : Pernah aku mendengar Rasulullah saw. Bersabda : “Sekiranya kaummu tidak baru saja lepas landas dari era jahiliyyah atau dari meninggalkan kekufuran, niscaya harta simpanan ka’bah itu akan aku ratakan sampai ke tanah dan Hijir Ismail itu akan aku masukkan ke dalam bangunan Ka’bah.” (HR. Muslim)⁹

Seandainya ada alasan yang kuat tentulah Rasulullah SAW akan mengubah bangunan Ka’bah. Oleh karena itu diperbolehkan mengubah bangunan wakaf dari satu bentuk lainnya demi kemaslahatan yang mendesak. Adapun mengganti tanah wakaf dengan tanah yang lain, Imam Ahmad telah

⁸ Tim Penyusun Buku, *Fiqih Wakaf, Op. Cit.*, hlm. 80

⁹ Muhammad Asy Syaekani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar Juz VI*, Terj. Adib Bisri Musthafa, et al., “Terjemah Nailul Authar Jilid VI”, Jakarta : CV Asy Syafa’, 1994, hlm. 248

menggariskan atas kebolehan karena mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah. Langkah yang dilakukan Umar ra dalam hadits yang disebut di atas sangat masyhur dan tidak seorang pun yang mengingkarinya.¹⁰

Ibnu Taimiyah membolehkan untuk mengubah atau mengalihkan wakaf dengan dua syarat :

1. Penggantian karena kebutuhan mendesak. Seperti jika masjid rusak dan tidak mungkin lagi digunakan atau diramaikan, maka tanahnya dapat dijual dan hartanya dapat dipergunakan untuk membeli apa-apa yang dapat menggantikannya. Hal ini diperbolehkan karena karena bila yang pokok (asli) tidak mencapai maksud, maka digantikan oleh yang lainnya.
2. Penggantian karena kepentingan dan maslahat yang lebih kuat. Misalnya ada masjid yang sudah tidak layak guna kepentingan kaum muslimin setempat, maka boleh dijual dan digunakan untuk membangun masjid yang baru, sehingga kaum muslimin dapat menggunakan dan memakmurkannya dengan maksimal.¹¹

Hal yang demikian itu diperbolehkan oleh Abu Tsaur dan ulama-ulama lainnya, seperti Abu Ubaid bin Haebawih, seorang hakim Mesir yang memutuskan seperti itu. Karena, merupakan Qias dari ucapan Ahmad tentang pemindahan masjid dari satu tanah ke tanah yang lain karena adanya maslahat (kebaikan). Bahkan apabila diperbolehkan menggantikan satu masjid dengan yang bukan masjid karena suatu maslahat.¹² Sehingga Musholla Al-Mustaghfirin yang dijadikan asrama panti asuhan, maka hal itu disebabkan

¹⁰ Tim Penyusun Buku, *Fiqih Wakaf, Op. Cit.*, hlm. 81

¹¹ *Ibid*, hlm. 81-82

¹² *Ibid*

karena suatu masalah, maka hal itu dibolehkan karena bolehnya menggantikan obyek lain yang lebih utama dan layak.

Kewajiban utama bagi seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang yang diwakafkan. Sebab, mengabaikan pengelolaan dan pemeliharaannya akan berakibat pada kerusakan dan kehancurannya, dan berlanjut pada hilangnya fungsi wakaf itu sendiri. Karenanya para fuqaha sepakat bahwa langkah pertama yang harus dilakukan seorang nazhir adalah mengelola dan memeliharanya, baik pihak wakif mensyaratkan hal itu secara tertulis ataupun tidak.¹³

Sebagaimana di yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin yang dalam mengelola dan mengembangkan wakaf, nazhir tidak hanya mengembangkan tetapi juga memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa :

- 1) Pengelolaan pengembangan wakaf yang bernilai pendidikan

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi berhijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriyah. Pada masa keemasan dan kejayaan pelaksanaan wakaf terjadi pada abad ke-8 dan ke-9 hijriyah. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda yakni masjid, sekolahan, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung serbaguna dan lain-lain.¹⁴ Dalam sejarah hukum Islam menjelaskan bahwa wakaf tidak terbatas hanya tanah kuburan,

¹³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kalabisi, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa)*, Jakarta : Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004, hlm. 481

¹⁴ Tim Penyusun Buku, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Departemen Agama RI, 2006, hlm. 18

bangunan ibadah atau tempat kegiatan agama saja. Tetapi wakaf diperuntukkan kepada kegiatan kemanusiaan dan kepentingan umum.

Melihat hal tersebut wakaf boleh digunakan sebagai sarana pendidikan.

Sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
(التحریم : ٦)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu ; penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang dia perintahkan.” (Q.S. At-Tahrim : 6)¹⁵

Menurut Muqatil, “Seorang muslim hendaklah mendidik diri dan keluarganya, memerintah mereka agar melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan.”¹⁶

Dengan adanya SMP Putra Nusantara masyarakat bisa memetik kemanfaatan yang begitu besar terhadap kehadiran sekolah tersebut. Apalagi biaya sekolah itu tidak ada uang gedung dan dibebaskan dari uang SPP, karena sekolah tersebut dibantu oleh dana pemerintah berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan untuk biaya operasional juga masih dibantu oleh yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin.

¹⁵ Tim Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Bandung : PT Syaamil Cipta Media, hlm. 560

¹⁶ Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid, *Cara Nabi Mendidik Anak : disertai contoh-contoh aplikatif dari kehidupan salafush shalih dan ulama amilin / penerjemah*, Hamim Thohari (et.al.), Jakarta : Al-I'tishom, 2004, hlm. 6

Permasalahannya yaitu adanya perlakuan yang berbeda soal bantuan yang diberikan oleh pihak pengelola kepada murid-murid SMP Putra Nusantara yang dari anak asuh panti dan murid luar panti. Meskipun pengelola mempunyai kebijakan tersendiri, tetapi masyarakat yang tidak tahu tidak terima perbedaan sumbangan ini. Yang akhirnya murid-murid luar panti lebih memilih keluar. Pengelola seharusnya tidak membedakan mereka. Karena mereka sama-sama murid SMP Putra Nusantara, mereka berhak mendapat bantuan yang sama pula.

Keadilan dalam Islam bukanlah nomor dua, melainkan akar prinsip. Keadilan diterapkan pada semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik akidah, syariat atau etika.¹⁷ Sebagaimana firman Allah :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل : ٩٠)

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (Q.S. An-Nahl : 90)¹⁸

2) Pengelolaan pengembangan wakaf yang bernilai produktif

Secara teoritis, Islam mengakui bahwa tanah (semua unsur tanah, termasuk tanah wakaf produktif strategis) sebagai faktor produksi. Dalam hazanah pemikiran klasik yang masih relevan dengan masa sekarang ini, bahwa tanah yang dianggap sebagai suatu faktor produksi penting mencakup

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997, hlm. 222

¹⁸ Tim Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit., hlm. 277

semua sumber daya udara, air mineral dan sebagainya. Baik Al-Qur'an maupun as-Sunnah banyak memberikan tekanan pada pentingnya pemberdayaan tanah secara baik. Al-Qur'an sangat menganjurkan agar tanah yang kosong dikelola secara produktif (*ahya' al-amwat*).¹⁹

Jika kita merenungkan Al Qur'an, maka kita akan mendapatkan bahwa ia menganjurkan kepada kita untuk menggunakan sumber-sumber kekayaan alam. Al Qur'an merangsang akal kita, mengarahkan pandangan kita kepada dunia yang dikelilingi oleh air, udara, lautan sungai, tumbuh-tumbuhan, hewan dan benda mati, matahari dan bulannya, malam dan siang. Semua itu diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Allah memuliakan manusia dengan anugerah kenikmatan-kenikmatan bagi mereka. Manusia dianjurkan untuk mendayagunakan itu semua jika ia memang cendekiawan dan ilmuwan.²⁰ Dalam Al Qur'an Allah berfirman :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ .
 يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (النحل: ١٠ - ١١)

Artinya : *“Dialah yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuhan, padanya kamu menggembalakan ternakmu. Dengan (air hujan) itu dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berfikir.”* (Q.S. An-Nahl : 10-11)²¹

¹⁹ Tim Penyusun Buku, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan Departemen Agama RI, 2006, hlm. 103

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Op. Cit., hlm. 100

²¹ Tim Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit., hlm. 268

Oleh karena itu, yayasan panti asuhan Al-Mustaghfirin mengelola tanah wakaf yang dianggap strategis dalam rangka meningkatkan nilai wakaf untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Bentuk pengelolaannya diwujudkan dalam bentuk-bentuk usaha yang dapat menghasilkan untung, baik melalui produk barang atau jasa.

Menurut Tim penyusun buku Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam buku *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* disebutkan bahwa pengelolaan harta wakaf untuk usaha produktif diperbolehkan dalam hukum Islam, hal ini mengacu pada dasar pemikiran :

1. Disamping sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW juga seorang pengusaha (enterpreneur) yang ulung, jujur dan amanah.
2. Motivasi Nabi SAW dan istrinya (Khadijah) sebagai pengusaha didasari oleh semangat keinginan hidup lebih baik dalam lingkungan keluarga dan juga dalam kerangka dakwah Islamiyah.
3. Dalam satu sabdanya, bahwa lebih dari 90% sumber rejeki seorang manusia didapatkan dalam hasil perdagangan.
4. Pola dan sikap hidup Nabi banyak diikuti oleh generasi-generasi sesudahnya dengan melakukan usaha perniagaan dengan motivasi dakwah, termasuk para da'I dari Gujarat yang menyebarluaskan Islam ditanah air kita.
5. Di lingkungan para da'I dalam negeri yang dimotori oleh para wali, kerajaan-kerajaan Islam dan Syarikat Dagang Islam (SDI) yang

dipimpin oleh HOS Cokroaminoto, diikuti juga oleh para tokoh organisasi Islam Indonesia melakukan usaha perniagaan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat dan dakwah Islamiyah.

6. Terbukti, melalui jalur pengembangan ekonomi dan niaga seperti yang dilakukan oleh para da'I, Islam dapat berkembang sedemikian rupa hingga sampai saat ini.
7. Untuk itu, pengembangan ekonomi umat harus terus dilakukan, terlebih setelah negeri ini mengalami krisis ekonomi yang sangat mengguncang kehidupan masyarakat. Sebagai sebuah upaya untuk menggerakkan roda ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat adalah melalui pemberdayaan lembaga-lembaga ekonomi yang diajarkan oleh Islam, khususnya lembaga wakaf.²²

Untuk menjamin kelanggengan harta wakaf agar terus memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, diperlukan pengelolaan pengembangan wakaf berupa pengembangan wakaf produktif. Sebagaimana yang dilakukan oleh nazhir yayasan panti asuhan Al-Mustaghfirin yang menginvestasikan harta wakaf kedalam Unit ekonomi produktif (UEP) yaitu : Koperasi pondok pesantren (KOPPONTREN) berupa BMT Multazam, pertokoan dan persewaan alat transportasi.

Pengelolaan harta wakaf untuk usaha produktif diperbolehkan dalam hukum Islam, namun pengelolaannya harus sesuai dengan syari'at Islam pula.

Hal seperti ini yang belum bisa dipraktekkan dalam pengelolaan BMT dan

²² Tim Penyusun Buku, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan Departemen Agama RI, 2006, hlm. 147-148

persewaan alat transportasi karena masih menggunakan marjin dan sistem setoran, yang hanya membebankan kepada salah satu pihak saja, yaitu nasabah dan penyewa. Jika menggunakan bagi hasil berarti keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama.

3) Pengelolaan wakaf yang bernilai sosial

Penyaluran sosial yaitu penyaluran dana dengan sasaran kepada fakir miskin (*dzuafa'*) berupa santunan yang diberikan kepada janda-janda tua dan orang-orang yang tidak mampu tiap tahunnya. Hal ini sangat dianjurkan oleh agama. Karena dianggap sebagai bentuk keadilan sosial.

Penegakan keadilan sosial dalam Islam merupakan kemurnian dan realitas ajaran agama. Orang yang menolak prinsip keadilan sosial ini dianggap sebagai pendusta agama. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Q.S. al-Ma'un : 1-7.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ. وَلَا يُخِضُّ عَلَىٰ
طَعَامِ الْمَسْكِينِ. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. الَّذِينَ هُمْ
يُرَاءُونَ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. (الماعون : ٧-١)

Artinya : “*Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?, maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, maka celakalah orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap ahwalnya (5) Yang berbuat ria, dan enggan (memberikan bantuan).* (Q.S. Al-Ma'un : 1-7)

Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf sangat tampak adanya semangat keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kebajikan umum. Walaupun wakaf sebatas amal kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi daya dorong untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan sangat tinggi. Karena

prinsip yang mendasari ibadah wakaf adalah terciptanya kondisi sosial kemasyarakatan yang dibangun di atas kesamaan hak dan kewajiban sebagai makhluk Allah.

Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi sosial, wakaf menempati posisi penting dalam upaya agama ini membangun suatu sistem sosial yang berkeadilan dan berkesejahteraan. Setelah menyelesaikan tugas wajib dalam melaksanakan zakat, sekurang-kurangnya dua setengah persen dari seluruh kekayaan seseorang jika berlangsung selama setahun, para *muzakki* sangat dianjurkan agar melaksanakan ibadah sosial lainnya dalam rangka pemberdayaan ekonomi lemah seperti infak dan sedekah jariyah. Karena tugas untuk mengentaskan kemiskinan adalah suatu kewajiban bagi pihak-pihak yang memiliki kemampuan lebih secara ekonomi.

Yang terpenting dari ajaran wakaf adalah ia bukan suatu perbuatan sosial yang hanya nampak kepada sifat kedermawanan seseorang tanpa adanya sebuah bangunan prinsip untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Namun wakaf sebenarnya menempati peran yang cukup besar setelah zakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah. Jika zakat memiliki gagasan untuk menolong golongan lemah agar bisa tetap hidup untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya setiap harinya, maka wakaf menempati pada peran pemberdayaan mereka secara lebih luas untuk meningkatkan taraf hidup dari sekedar mencukupi sehari-hari.

Untuk itulah keadilan sosial ekonomi menekankan adanya keseimbangan yang bersifat timbal balik dan terbebasnya dari berbagai bentuk

ketimpangan sosial yang berpangkal dari kepincangan kesejahteraan ekonomi. Pemilikan harta kekayaan meskipun diperoleh dari hasil usaha sendiri dengan susah payah, tetapi tidak boleh dipergunakan secara bebas tanpa batas. Mempergunakan harta tersebut harus mempertimbangkan aspek-aspek keadilan sosial dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Rasa keadilan adalah suatu nilai yang abstrak, tetapi ia menurut suatu tindakan dan perbuatan yang konkrit dan positif. Pelaksanaan ibadah wakaf adalah sebuah contoh yang konkrit atas rasa keadilan sosial, sebab wakaf merupakan pemberian sejumlah harta benda yang sangat dicintai diberikan secara cuma-cuma untuk kebajikan umum. Seorang wakif dituntut untuk dengan keikhlasan yang tinggi agar harta yang diberikan sebagai harta wakaf bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, karena keluasan ekonomi yang dimilikinya merupakan karunia Allah yang sangat tinggi.²³

Diantara implementasi keadilan sosial sudah ada melalui prakarsa wakaf dalam pengalaman kesejarahan awal Islam telah dibuktikan Umar bin Khattab sebagai warga sederhana yang bersedia secara ikhlas atas petunjuk nabi saw untuk mewakafkan satu-satunya asset berharga yang dimilikinya berupa sebidang tanah di Khaibar untuk kemaslahatan umat. Fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa penggunaan hak milik seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran pemilikan terhadap harta benda wakaf tercakup didalamnya benda lain,

²³ Tim Penyusun Buku, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 85-87

dengan perkataan lain bahwa benda-benda tersebut seperti yang dimaksud dalam firman Tuhan surat adz-Dzariyat : 19

وَفِي ٰ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ ۖ وَالْمَحْرُومِ (الذاريات : ١٩)

Artinya : “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.” (Q.S. Adz-Dzariyat : 19)²⁴

Hal ini juga merujuk pada perintah Nabi kepada Umar bin Khattab yang menekankan pentingnya pemanfaatan hasil pengelolaan benda yang disedekahkan tersebut dengan istilah :

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتُ أَرْضًا خَيْرًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي فَقَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا...

Artinya : “Bersumber dari Ibnu Umar : “Sesungguhnya Umar mendapatkan bagian tanah dari wilayah Khaibar. Lalu Umar bertanya : “Ya Rasulullah, aku mendapatkan tanah Khaibar, suatu harta yang belum aku peroleh sama sekali selain tanah itu. Lalu apa yang hendak diperintahkan kepadaku?” Rasulullah saw. Bersabda : “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya)” ...²⁵

Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Benda tersebut dapat dimanfaatkan (digunakan) oleh orang banyak. Dengan kehadiran benda wakaf yang memiliki nilai guna sangat tinggi, maka adanya benda wakaf tersebut telah memberikan manfaat kepada masyarakat.

²⁴ Al Qur'an dan Terjemahnya, *Op. Cit.*, hlm. 753

²⁵ Muhammad Asy Syaikani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar Juz VI*, Terj. Adib Bisri Musthafa, *et al.*, “Terjemah Nailul Authar Jilid VI”, Jakarta : CV Asy Syafa', 1994, hlm. 228

Selain itu dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 4 dan 5 disebutkan menyatakan wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam pasal 22 mengenai peruntukan harta benda wakaf disebutkan bahwa : Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :

- a) Sarana dan kegiatan ibadah;
- b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa;
- d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/ atau;
- e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.²⁶

Penyaluran yang bersifat tidak langsung adalah penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat sekitar sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Penyaluran ini diwujudkan melalui persewaan mobil angkutan kota (Angkota) umum dan Truk yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Bangetayu Wetan, dengan sistem setoran yang tidak terlalu memberatkan. Penyaluran ini mengacu pada pasal 22 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yaitu salah satu dari fungsi dan tujuan wakaf adalah untuk Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. Dari pelayanan ini yayasan panti asuhan Al

²⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf

Mustaghfirin membantu pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat. Adanya usaha tersebut tingkat pengangguran masyarakat Bangetayu Wetan berkurang. Tingkat kemiskinan juga sedikit bisa diatasi. Bagi masyarakat yang mau memanfaatkan juga dibekali pelatihan-pelatihan sumber daya manusia (SDM) yang diselenggarakan oleh yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin yang bekerjasama dengan Dinas Departemen Tenaga Kerja (DEPNAKER).

Dari hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran kepada masyarakat baik berupa sumbangan ataupun pendistribusian dana harta wakaf dipanti asuhan Al Mustaghfirin kepada masyarakat seperti diatas diperbolehkan dalam hukum Islam, karena di anggap sebagai bentuk keadilan sosial dan benda tersebut dapat dimanfaatkan (digunakan) oleh orang banyak. Dengan kehadiran benda wakaf yang memiliki nilai guna sangat tinggi, maka adanya benda wakaf tersebut telah memberikan manfaat kepada masyarakat.

Yayasan panti asuhan Al Mustaghfirin telah berusaha sebaik-baiknya untuk mengelola harta wakaf yang ada. Dan menyalurkannya pada masyarakat. Pengelolaan wakaf juga sudah berkembang dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kemajuan di bidang unit usaha produktif (UEP) yang memberikan kontribusi penghasilan serta usaha bagi yayasan dan masyarakat.

Dari hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan harta wakaf yang dilakukan yayasan panti asuhan Al-Mustaghfirin diperbolehkan dalam hukum Islam. Pengelolaan yang telah dilakukan berupa pengelolaan untuk pendidikan, pengelolaan ekonomi produktif dan pengelolaan sosial, hal yang seperti ini sudah diberlakukan sejak abad ke-8 dan ke-9 H pada masa

kejayaan Islam. Akan tetapi, dalam praktek pengelolaan ekonomi produktif yayasan seharusnya menerapkan bagi hasil. Karena sistem ini yang sesuai dengan syari'at Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis terhadap pengelolaan harta wakaf dipanti asuhan Al Mustaghfirin Bangetayu Wetan Genuk Semarang, maka dapat disimpulkan sebaga berikut :

1. Ada tiga macam pengelolaan harta wakaf di yayasan panti asuhan Al-Mustaghfirin yaitu pengelolaan harta wakaf yang bernilai pendidikan seperti TK Putra Nusantara, SMP Putra Nusantara dan Madin Al-Mustaghfirin. Pengelolaan pengembangan wakaf yang bernilai pendidikan yang dipraktekkan di SMP besarnya sumbangan yang diberikan tidak sama antara anak asuh panti dan luar panti. Yang kedua pengelolaan harta wakaf yang bernilai produktif, seperti pertokoan, BMT Multazam dan persewaan alat transportasi. Untuk pengelolaan pengembangan wakaf yang bernilai produktif sistem yang digunakan berupa setoran untuk persewaan alat transportasi yaitu Rp.80.000-85.000 perhari untuk daihatsu dan Rp.300.000 perhari untuk truk. BMT menggunakan margin 2,25% pada pembiayaan mudharabah dan 0,3% untuk tabungan sukarela Yang ketiga yaitu pengelolaan yang bernilai sosial, seperti sumbangan kepada fakir miskin (*dzuafa'*) berupa uang, sandang atau pangan yang diberikan pada tiap tahun \pm Rp. 12.800.000,00 per-Tahun.

2. Pengelolaan harta wakaf yang di yayasan panti asuhan Al-Mustaghfirin diperbolehkan oleh Islam, karena bertujuan untuk mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan terencana. Pengelolaan yang telah dilakukan berupa pengelolaan untuk pendidikan, pengelolaan ekonomi produktif dan pengelolaan sosial, hal yang seperti ini sudah diberlakukan sejak abad ke-8 dan ke-9 H pada masa kejayaan Islam. Akan tetapi, dalam praktek pengelolaan ekonomi produktif yayasan seharusnya menerapkan bagi hasil. Karena sistem ini yang sesuai dengan syari'at Islam.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan diatas, pesan penulis terhadap permasalahan praktek pengelolaan harta wakaf dipanti asuhan Al Mustaghfirin adalah penulis tujukan kepada para pejuang agama Allah dan para *nazhir* (pengelola wakaf), tokoh masyarakat dan masyarakat luas, agar :

1. Yayasan panti asuhan dalam mengelola wakaf diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip syari'ah secara utuh.
2. Yayasan diharapkan mampu berdampingan dengan lembaga-lembaga wakaf yang telah ada dalam upaya pencapaian dan tujuan nasional. Dan yayasan harus meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat.
3. Untuk mengatasi agar praktek-praktek semacam itu (di BMT) tidak banyak terulang kembali dimasa datang, perlu dipikirkan lagi betapa pentingnya peningkatan pengelolaan yayasan secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan berkelanjutan yang khusus mendalami

masalah fiqih berikut metode-metode yang dapat dilakukan untuk memahami masalah-masalah tersebut.

C. Penutup

Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat *rahmat, hidayah*, serta *taufiq*-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan masukan demi kebaikan skripsi ini.

Sebagai penutup, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Dan semoga Allah SWT. Selalu meridhai apa-apa yang dilakukan oleh kita semua. Akhirnya hanya kepada Allah hamba berserah diri dan memohon ampunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Bandung : PT Syaamil Cipta Media
- Husin Al-Munawar, Said Agil, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta : Penamadani, 2004
- Asy Syaukani Muhammad, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar Juz VI*, Terj. Adib Bisri Musthafa, *et al.*, "Terjemah Nailul Authar Jilid VI", Jakarta : CV Asy Syafa', 1994
- Bamualim, Chaider S. (eds), *Revitalisasi Filantropi Islam (Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia)*, Jakarta : Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Jakarta, 2005
- A. Najib Tuti (eds), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan (Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia)*, Jakarta : CSRC, 2006, Cet. 1
- Tim Penyusun Buku, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006
- Subagyo, P. Joko Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta, 2006, Cet. V
- Tim Penyusun Buku, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Departemen Agama RI, 2006
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi V, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, Cet. XII
- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana, 2004, Cet. I
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Gianit, 2004
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993, Cet. 6
- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002

- Abu Umar, Imron, *Terjemahan Fathuk Qarib Jilid I*, Kudus : Menara Kudus, 1982
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat : Ciputat Press, 2005
- Tim Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2002
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Semarang : Effhar Offset, 1993
- Tim Penyusun Buku, *Fiqih Wakaf*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2006
- Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Edisi Revisi II, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Tim Penyusun Buku, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2006
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, *Tentang Wakaf*
- Kumpulan Hukum Islam (KHI)
- Tim Penyusun Buku, *Ensiklopedi Islam Indonesia (IAIN Syarif Hidayatullah)*, Jakarta : Djambatan, 1992
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid V, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, Cet.1
- Peraturan Dasar Yayasan Panti Asuhan Al Mustaghfirin Bangetayu Wetan Genuk Semarang
- Laporan Keuangan Panti Asuhan Al Mustaghfirin Bangetayu Wetan Genuk Semarang, Bulan Oktober 2007
- Akumulasi Pendaftaran Ulang Yayasan Panti Asuhan Al Mustaghfirin Bangetayu Wetan Genuk Semarang, 2006
- Sudarsono, Hari, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Edisi 2, Yogyakarta : EKONISIA, 2003
- Djazuli A, Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Peekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) Koperasi Al Mustaghfirin Bangetayu
Wetan Genuk Semarang

Azizy, Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek
Berkembangnya Ekonomi Islam)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset,
2004

Syahrowardi dan Saelani, *Formulasi Nalar Fiqih*, Surabaya : Tim Kaki Lima,
2006

Al-Kalabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer
Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta
Penyelesaian atas Sengketa)*, Jakarta : Dompot Dhuafa Republika dan
IIMaN, 2004

Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Hukum Islam*, Jakarta : Gema Insani Press,
1997

Tim Penyusun Buku, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis
di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat
jenderal bimbingan Masyarakat Islam dan Departemen Agama RI, 2006

Suwaid, Muhammad Ibnu Hafid, *Cara Nabi Mendidik Anak : disertai dengan
contoh-contoh aplikatif dari kehidupan salafush shalih dan ulama amilin /
penerjemah, Hamim Thohari...(et al.)*, Jakarta : Al-I'tishom, 2004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Purwanti
Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 11 April 1985
Alamat : Penggaron Lor, Rt 1 Rw III Genuk Semarang
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Sudah Nikah

Pendidikan

1. SD Negeri 5 Karangroto Lulus tahun : 1997
2. MTs Al Wathoniyyah Gugen Lulus tahun : 2000
3. MAK Futuhiyyah Mranggen Lulus tahun : 2003
4. IAIN Walisongo Semarang Lulus tahun : 2008